

**ANALISIS PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PERMODALAN  
NASIONAL MADANI MEKAAR MENURUT PERSPEKTIF  
EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**ADE ASNAWARI HASIBUAN**

NIM. 19 402 00044

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

**ANALISIS PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PERMODALAN  
NASIONAL MADANI MEKAAR MENURUT PERSPEKTIF  
EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh:**

**ADE ASNAWARI HASIBUAN**

NIM. 19 402 00044

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

**ANALISIS PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PERMODALAN  
NASIONAL MADANI MEKAAR MENURUT PERSPEKTIF  
EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**ADE ASNAWARI HASIBUAN**

NIM : 19 402 00044

**PEMBIMBING I**

**Dr. Rosnani Siregar, M.Ag**  
NIP. 197406262003122001

**PEMBIMBING II**

**M. Varham, M.H**  
NIP. 199210092020121003

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2024**

Hal: Skripsi  
A.n. Ade Asnawari Hasibuan

Padangsidempuan, 17 September 2024  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam UIN SYAHADA  
Padangsidempuan  
di-  
Padangsidempuan

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **ADE ASNAWARI HASIBUAN** yang berjudul **"ANALISIS PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**PEMBIMBING I,**



**Dr. Rosnani Siregar, M.Ag**  
**NIP. 197406262003122001**

**PEMBIMBING II,**



**M. Yatham, M.H**  
**NIP. 199210092020121003**

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADE ASNAWARI HASIBUAN

NIM : 19 402 00044

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Judul Skripsi : **“Analisis Praktik Peminjaman Modal Di Permodalan Nasional Madani Mekaar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi/tesis ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak syah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry Padangsidimpuan Pasal 14 Ayat 12 Tahun 2023.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 3 Tahun 2023 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addarry Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, 17 September 2024

Saya yang Menyatakan,



**ADE ASNAWARI HASIBUAN**

**NIM. 19 402 00044**

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Asnawari Hasibuan

NIM : 19 402 00044

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Praktik Peminjaman Modal Di Permodalan Nasional Madani Mekaar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah”**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 17 September 2024

Saya yang Menyatakan,



**ADE ASNAWARI HASIBUAN**

**NIM. 19 402 00044**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ade Asnawari Hasibuan  
NIM : 19 402 00044  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Analisis Praktik Peminjaman Modal Di Permodalan Nasional  
Madani Mekaar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Ketua

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, ME  
NIDN. 2027029303

Sekretaris

Dr. Rosnani Siregar, M.Ag  
NIDN. 2026067402

Anggota

Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, M.E  
NIDN. 2027029303

Dr. Rosnani Siregar, M.Ag  
NIDN. 2026067402

Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd  
NIDN. 2017038301

Rini Hayati Lubis, M.P  
NIDN. 2013048702

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan  
Hari/Tanggal : Selasa, 17 Desember 2024  
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : Lulus/ 76,5 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,52  
Predikat : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARYPADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

## PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Praktik Peminjaman Modal Di Permodalan  
Nasional Madani Mekaar Dalam Perspektif Ekonomi  
Syariah  
**NAMA** : Ade Asnawari Hasibuan  
**NIM** : 19 402 00044

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
Syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Ekonomi (S.E)

Padangsidempuan, 13 Februari 2025

Dekan,



  
Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.  
NIP. 19780818 200901 1 015



## ABSTRAK

**Nama : Ade Asnawari Hasibuan**

**NIM : 19 402 00044**

**Judul : Analisis Praktik Peminjaman Modal di Permodalan Nasional  
Madani Mekaar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**

PNM Mekaar yang memberikan modal usaha dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat khususnya perempuan dengan banyak manfaat untuk usaha masyarakat kecil. Permasalahan penelitian yaitu peminjaman modal di PNM Mekaar tidak digunakan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan pribadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Desa Panompuan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang bersifat kualitatif sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini tentang praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Desa Panompuan menggunakan sistem tanggung renteng tanpa disertai jaminan. Namun permasalahan yang sering muncul adalah sebagian nasabah yang mendapatkan pinjaman dari PNM Mekaar untuk modal produktif menggunakan pinjaman untuk keperluan konsumtif, bukan untuk pengembangan usaha seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga pinjaman yang disalurkan tidak mampu menghasilkan pendapatan sehingga nasabah kesulitan membayar kembali pembiayaannya. Dalam praktiknya sama dengan akad wakalah, namun terdapat skema bunga atau persentase bunga dalam perjanjian pengembalian pinjaman yang sudah ditetapkan oleh Mekaar. Perspektif Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan praktik peminjaman modal yang dilakukan PNM Mekaar adalah diperbolehkan, karena bunga yang ditetapkan PNM Mekaar adalah bunga dari peminjaman produktif bukan peminjaman konsumtif. Terdapat juga satu syarat yang tidak terpenuhi dalam pembiayaan kredit di PNM Mekaar ini yaitu terdapat imbalan di dalam akad perjanjian tersebut.

**Kata Kunci : Pinjaman, Modal, Mekaar, Tanggung Renteng, Perspektif Ekonomi Syariah**

## **ABSTRACT**

**Name** : Ade Asnawari Hasibuan  
**Reg. Number** : 19 402 00044  
**Title** : *Analysis of Capital Lending Practices in National Capital Madani Mekaar According to a Sharia Economic Perspective*

*This research is motivated by the existence of PNM Mekaar which provides loans in the form of credit with many benefits for small communities. In addition, because PNM Mekaar offers loans that are managed through a consumer trust system and do not require collateral, PNM Mekaar distributes financing more quickly. People who do not have the financial ability to make the most of their time and abilities are the targets of the Mekaar program. The aim of this research is to determine the practice of capital lending at PNM Mekaar in Panompuan Village from a sharia economic perspective. The type of research used in this research is qualitative by describing the results of field research. The data sources used are primary data and secondary data. The data collection techniques used were interviews, observation and documentation. The analysis techniques used in this research are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this research are about the practice of capital lending at PNM Mekaar Panompuan Village using a joint liability system without collateral/guarantee. However, the problem that often arises is that some customers who get loans from PT. PNM Mekaar for productive capital uses loans for consumptive purposes, not for business development such as meeting daily needs, so that the loans disbursed are not able to generate income so customers have difficulty paying back the financing. In practice, it is the same as a qard contract, but there is an interest scheme or interest percentage in the loan repayment agreement that has been determined by PNM Mekaar. The Sharia Economic perspective in implementing capital lending practices carried out by PNM Mekaar is not permitted, because the interest determined by PNM Mekaar is interest from productive lending, not consumptive lending and there is usury. There is also one condition that is not fulfilled in credit financing at PNM Mekaar, namely that there is a reward in the contract agreement.*

**Keywords:** *Capital Loans, Mekaar, Sharia Economic Perspective*

## خلاصة

الاسم	: أدي أسناواري حسيبوان
رقم	: ١٩٤٠٢٠٠٠٤٤
العنوان	: تحليل ممارسات الإقراض الرأسمالي في البنك المركزي الماليزي وفقاً لمنظور الاقتصاد الإسلامي

توفر شركة ماداني ميكار الوطنية للرأسمالية رأس المال التجاري في شكل قروض للمجتمع، وخاصة النساء، مع العديد من الفوائد للشركات المجتمعية الصغيرة. مشكلة البحث هي أن قروض رأس المال في بنك التنمية الوطني لا تستخدم لرأس مال الأعمال ولكن لتلبية الاحتياجات الشخصية. الهدف من هذه الدراسة هو تحديد وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي بشأن ممارسات إقراض رأس المال في العاصمة الوطنية ماداني ميكار في قرية بانومبوان. نوع البحث المستخدم في هذه الدراسة هو بحث نوعي، أما المنهج المستخدم في هذه الدراسة فهو بحث وصفي. وتتم استخدام تقنيات جمع البيانات وهي المقابلات والملاحظة والتوثيق. إن تقنيات التحليل المستخدمة في هذه الدراسة هي اختصار البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج. تستخدم نتائج هذه الدراسة حول ممارسة اقتراض رأس المال في العاصمة الوطنية ماداني ميكار، قرية بانومبوان، نظام المسؤولية المشتركة دون ضمانات. لكن المشكلة التي تظهر في كثير من الأحيان هي أن بعض العملاء الذين يحصلون على قروض من بنك العاصمة الوطنية ماداني ميكار لرأس المال الإنتاجي يستخدمون القروض لأغراض استهلاكية، وليس لتنمية الأعمال مثل تلبية الاحتياجات اليومية، بحيث تكون القروض المصروفة غير قادرة على توليد الدخل مما يجعل العملاء يواجهون صعوبة في سداد تمويلهم. وفي الواقع العملي، هو نفس عقد الوكالة، إلا أنه يوجد نظام فائدة أو نسبة فائدة في اتفاقية سداد القرض يتم تحديدها من قبل شركة مكار. المنظور الاقتصادي الشرعي في تنفيذ ممارسات الإقراض الرأسمالي التي يقوم بها بنك العاصمة الوطنية ماداني ميكار جائز، لأن الفائدة التي يحددها بنك العاصمة الوطنية ماداني ميكار هي فائدة من القروض الإنتاجية، وليس القروض الاستهلاكية. هناك أيضاً شرط واحد لا يتم الوفاء به في تمويل الائتمان في العاصمة الوطنية ماداني ميكار، ألا وهو وجود مكافأة في الاتفاقية.

**الكلمات المفتاحية: القروض، رأس المال، المكارم، المسؤولية التضامنية، المنظور الاقتصادي الشرعي**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figure seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Analisis Praktik Peminjaman Modal Di Permodalan Nasional Madani Mekaar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah”**, ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada bidang Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary (UIN SYAHADA) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan

Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si, selaku wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dra. Replita, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah dan Bapak /Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Dr. Rosnani, Siregar, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Bapak M. Yarham, M.H. selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kedua beliau.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta Pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu dosen Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta M.Khaidir Hasibuan dan Ibunda tersayang Langga Harahap, Abang saya M.Marihot Hasibuan, Kakak saya Novita Veriyani dan Adek saya Alisa Jumiarni dan Keluarga saya yang selalu memberikan motivasi atau dorongan dan do'a terbaiknya demi keberhasilan peneliti. Semoga Allah dapat membalas perjuangan mereka dengan surga Firdaus-Nya.
8. Buat teman-teman sepejuangan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, khususnya Ekonomi Syariah angkatan 2019 terimakasih atas dukungan, saran dan semangat nya kepada peneliti.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin ya rabbal alamin.

Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri peneliti. Peneliti juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran

yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidempuan, Mei 2024

Peneliti

**Ade Asnawari Hasibuan**  
**Nim 1940200044**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We



هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. *Maddah* adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### **C. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua.

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **D. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWAN PENGUJI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Batasan Istilah.....	8
E. Perumusan Masalah.....	11
F. Tujuan Penelitian .....	11
G. Manfaat Penelitian .....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Landasan Teori .....	14
1. Pinjaman Kredit .....	14
a. Pengertian Pinjaman.....	14
b. Bentuk Pinjaman .....	15
2. Pengertian Modal .....	16
3. Sistem Tanggung Renteng .....	17
4. Pembiayaan dalam Ekonomi Syariah .....	19
a. Pengertian Pembiayaan .....	19
b. Unsur-unsur Pembiayaan .....	21
c. Tujuan Pembiayaan .....	22
d. Jenis-jenis Pembiayaan .....	22
5. Akad Al-Qardh.....	23
a. Pengertian Akad Al-Qardh.....	23

b. Rukun dan Syarat Al-Qardh.....	24
c. Manfaat Qardh .....	25
6. Riba dan Bunga Bank .....	25
a. Pengertian Riba .....	25
b. Jenis-jenis Riba .....	26
c. Riba dalam Pandangan Islam .....	28
B. Penelitian Terdahulu.....	30
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	36
B. Jenis Penelitian .....	36
C. Subjek Penelitian .....	36
D. Sumber data .....	37
E. Teknik Pengumpulan Data .....	38
1. Observasi.....	38
2. Wawancara (Interview).....	38
3. Dokumentasi .....	39
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	39
1. Ketekunan Pengamatan.....	39
2. Triangulasi .....	40
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	40
1. Reduksi Data.....	41
2. Penyajian Data.....	41
3. Penarikan Kesimpulan.....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	43
1. Keadaan Geografis Desa Panompuan .....	43
2. Profil PNM Mekaar.....	43
a. Sejarah PNM Mekaar .....	43
b. Pembiayaan PNM Mekaar .....	46
B. Deskripsi Data Penelitian .....	49
1. Karakteristik Informan.....	49
C. Hasil Penelitian.....	54
1. Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar .....	54
a. PNM Mekaar .....	54
b. Nasabah PNM Mekaar.....	57
2. Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Peminjaman Modal.....	66
a. PNM Mekaar .....	66
b. Nasabah PNM Mekaar.....	70

D. Pembahasan Hasil Penelitian .....	76
1. Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar .....	76
a. PNM Mekaar .....	76
b. Nasabah PNM Mekaar.....	80
2. Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Peminjaman Modal.....	81
a. PNM Mekaar .....	81
b. Nasabah PNM Mekaar.....	84
E. Keterbatasan Penelitian .....	86
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A. Kesimpulan .....	88
B. Saran .....	89

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu.....	31
Tabel III. 1 Subjek Penelitian.....	37
Tabel IV. 1 Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....	50
Tabel IV. 2 Karakteristik Informan Berdasarkan Usia .....	51
Tabel IV.3 Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	52
Tabel IV.4 Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendapatan.....	53



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sistem ekonomi di Indonesia tidak hanya didasarkan pada undang- undang saja tetapi juga dilandasi oleh ajaran- ajaran agama islam yaitu al- Quran dan Sunnah Nabi saw. Asumsi Rasionalitas dalam ekonomi syariah menganut asas bahwa ekonomi itu tidak hanya untuk pemenuhan memperbanyak kekayaan secara moneter akan tetapi terdapat tujuan- tujuan lain yang berhubungan dengan prestise, persahabatan, cinta, kekuasaan, menolong sesama, menciptakan karya seni, dan menjadikan seseorang lebih baik serta orang- orang disekitarnya.<sup>1</sup>

Sunnah Nabi Muhammad SAW. menguraikan makna Al-Qur'an dan menawarkan panduan untuk memenuhi tuntutan dasar kehidupan seorang Muslim. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang menganjurkan manusia untuk bekerja keras, termasuk bekerja dibidang keuangan. Persepsi masyarakat berubah karena perkembangan ekonomi membuat kegiatan ekonomi tertentu dianggap penting.

Mengatasi kondisi perekonomian yang terus berubah- ubah, menjalani bisnis *bai* yang berskala besar ataupun kecil bisa menjadi sumber pendapatan utama maupun sampingan. Untuk memulai bisnis tersebut, seorang pengusaha dapat mewujudkannya dengan menggunakan modal pribadi, bisa perorangan maupun kelompok. Namun, jika dana pribadi tidak mencukupi, maka langkah yang akan diambil oleh seorang pengusaha adalah mencari pinjaman modal usaha.

---

<sup>1</sup>Rosnani Siregar, Pengaruh Sistem Pelayanan dan Operasional Pegadaian Syariah Terhadap Jumlah Pinjaman Nasabah di Pegadaian Syariah Kota Padangsidempuan, *Jurnal At-Tijarah*, Volume 3, No. 1, 2017, hlm. 72.

Ketika seseorang berusaha untuk mendapatkan tujuan-tujuan tersebut maka upaya yang harus dilakukan adalah membangun sebuah unit usaha. Ada beberapa langkah yang harus dikerjakan seseorang ketika ia memulai usaha tersebut yaitu memilih peluang dan jenis usaha, mendirikan dan membentuk badan usaha, mempersiapkan kegiatan usaha dan merancang kegiatan usaha dan harus menganut sistem ekonomi syariah yaitu sistem perekonomian yang didasarkan pada al- quran dan sunnah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan umat manusia.<sup>2</sup>

Pemberian pinjaman kepada masyarakat atau organisasi masyarakat yang membutuhkan layanan tertentu merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memerangi kemiskinan sosial. PT. Pemodalan Nasional Madani (PNM) adalah salah satu lembaga keuangan terbaik untuk pinjaman modal usaha. PNM memberikan layanan pembiayaan modal kepada pelaku perusahaan ultra-mikro melalui inisiatif Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar).

PNM Mekaar menggunakan sistem tanggung renteng untuk membantu nasabah mendapatkan lebih banyak uang untuk mengembangkan bisnis mereka dan mencapai impian mereka. Tanggung jawab bersama dalam bidang perkreditan adalah tanggung jawab peminjam dan pemberi pinjaman secara gabungan atas utang yang diberikan. Konsep tanggung jawab bersama sudah lama ada di masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang di PNM Mekaar.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> hlm. 73.

<sup>3</sup> Chindy Indah Pratiwi, Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, *Skripsi*, (Purwokerto : IAIN Purwokerto 2020), hlm. 3.

PNM Mekaar memberikan pinjaman atau pembiayaan dalam bentuk kredit dengan banyak manfaat untuk masyarakat kecil. Selain itu, karena PNM Mekaar menawarkan pembiayaan yang dikelola melalui sistem kepercayaan konsumen dan tidak memerlukan agunan, konsumen menyalurkan pembiayaan yang lebih cepat. Perempuan yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk memanfaatkan waktu dan kemampuannya secara maksimal merupakan sasaran program Mekaar.<sup>4</sup>

Pada awalnya, nasabah dikumpulkan dalam satu kelompok dengan minimal tujuh orang, dengan seorang perwakilan bertugas sebagai ketua kelompok. Setiap anggota kelompok harus hadir ke Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) satu kali seminggu untuk pembayaran angsuran mingguan dan pembinaan usaha.

Anggota kelompok bertugas membayar cicilan anggota yang berhalangan hadir karena setiap kelompok wajib menyimpan uang jaga-jaga sebanyak-banyaknya dan membaginya dengan jumlah seluruh anggota yang tidak hadir. PNM Mekaar dikuatkan dengan aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar PNM Mekaar mampu menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal. Pembiayaan modal tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha, peningkatan produksi, keperluan perdagangan, dan peningkatan *utility of place* dari suatu barang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Chindy Indah Pratiwi, hlm. 5.

<sup>5</sup> Chindy Indah Pratiwi, hlm. 4 .

Melakukan pinjaman di PNM Mekaar akan membuat surat perjanjian dengan nasabah yang meminjam.<sup>6</sup> Isi Perjanjian nasabah Mekaar adalah sebagai berikut:

1. Hadir tepat waktu,
2. Membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban,
3. Menggunakan dana ini untuk memulai bisnis,
4. Menghasilkan hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga,
5. Bertanggung jawab bersama jika ada pelanggan yang tidak memenuhi syarat.

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk pinjaman awal adalah sebesar Rp 3.000.000,-. Dalam perjanjian pengembalian pinjaman kredit di PNM Mekaar yaitu menggunakan sistem bunga. Dengan ketentuan bunga sebesar 12.5% untuk angsuran dalam jangka waktu 25 minggu dan bunga sebanyak 25% untuk angsuran yang harus dikembalikan dalam jangka waktu 50 minggu. Sistem bunga sudah membudaya di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam penyelesaian utang piutang.<sup>7</sup>

Peminjaman modal di PNM Mekaar Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan sudah lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Kita dapat dengan mudah menjumpai pengusaha UMKM di Desa Panompuan seperti warung sembako, warung makanan, usaha pembuatan kripik, bahkan para petani lainnya. Masyarakat melakukan pembiayaan dikarenakan banyaknya pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>6</sup>Amel Hasibuan, "Selaku FAO (*Financial and Administrasi Officer*) PNM Mekaar Cabang Tapanuli Selatan," *wawancara* (Tapanuli Selatan, 10 Juni 2024).

<sup>7</sup>Chindy Indah Pratiwi, *Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 6.

sehari-hari dan lebih memilih berwirausaha dengan meminjam modal kepada PNM Mekaar. Selain meminjamkan modal PNM Mekaar juga memberikan beberapa manfaat, yaitu meliputi peningkatan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal tanpa agunan, penanaman budaya menabung, dan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Namun, mayoritas masyarakat disana menyalahgunakan pinjaman tersebut untuk kepentingan konsumtifnya sendiri, bukan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan pribadi.

Namun permasalahan yang sering muncul adalah sebagian nasabah yang mendapatkan pinjaman dari PT. PNM Mekaar untuk modal produktif menggunakan pinjaman untuk keperluan konsumtif, bukan untuk pengembangan usaha seperti memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga pembiayaan yang disalurkan tidak mampu menghasilkan pendapatan sehingga nasabah kesulitan membayar kembali pembiayaannya. Jadi, PT. PNM Mekaar mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar dapat mengembangkan usaha masyarakat, khususnya di Desa Panompuan.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu nasabah PNM Mekaar di Desa Panompuan, ibu Siti Zulaikha, yang merupakan anggota kelompok di PNM Mekaar mengatakan bahwa :

“Saya memilih melakukan pinjaman di PNM Mekaar karena angsurannya lebih rendah dari pada di bank syariah. Alasan saya tidak meminjam di Bank Syariah (Lembaga Keuangan Syariah), karena dalam praktiknya itu sama saja, yang hanya membedakan bunga dan bagi hasil. Uang yang dikembalikan umumnya sama dengan yang konvensional dan syariah. Tidak ada anggota yang mempermasalahkan sistem tanggung jawab bersama PNM Mekaar. Dana pinjaman yang saya terima juga digunakan

untuk modal usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tambahan biaya anak saya untuk memasuki jenjang sekolah dasar”.<sup>8</sup>

Kemudian wawancara dengan ketua Nasabah PNM Mekaar Ibu Tukmawanita ketua kelompok/debitur di PNM Mekaar , bekerja sebagai ibu rumah tangga dan petani. Ibu Tukmawanita mengatakan bahwa :

“Alasan saya lebih memilih meminjam modal di PNM Mekaar daripada di Bank Syariah karena persyaratannya mudah dan prosesnya lebih cepat. Niat awal saya meminjam modal tersebut adalah untuk modal bertani atau berkebun dan untuk membeli pupuk serta obat hama untuk sawah yang sekarang sedang musim di Desa Panompuan, namun karena untuk kebutuhan rumah tangga juga kurang terpenuhi sehingga dana tersebut tidak digunakan sepenuhnya saya gunakan untuk modal bertani atau berkebun. Menurut saya semua anggotanya setuju dan tidak ada yang keberatan dengan sistem yang diberlakukan oleh PNM Mekaar. Karena tidak ada yang merugikan sebelah pihak.”<sup>9</sup>

PNM Mekaar ini menerapkan sistem *tanggung renteng*, ketika ada seorang nasabah yang tidak memenuhi kewajiban atau tidak mampu membayar pinjamannya maka semua anggota kelompok akan bertanggung jawab terhadap pinjaman yang tidak terpenuhi tersebut. Peristiwa ini menyebabkan masalah diantaranya anggota kelompok tersebut tidak bertanggung jawab terhadap salah satu nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjaman tersebut padahal dari awal sudah membuat perjanjian dengan pegawai PNM Mekaar untuk melakukan *tanggung renteng*. Masyarakat akan berusaha mencari anggota kelompok yang tidak bisa memenuhi kewajibannya tersebut untuk membayar pinjamannya.

---

<sup>8</sup>Ibu Siti Zulaikha, Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, *wawancara* (Panompuan, 27 Oktober 2023).

<sup>9</sup>Ibu Tukmawanita, Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, *wawancara* (Panompuan, 27 Oktober 2023).

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijabarkan maka peneliti berencana melakukan penelitian ini dengan judul “**Analisis Praktik Peminjaman Modal di Permodalan Nasional Madani Mekaar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peminjaman modal di PNM Mekaar Desa Panompuan tidak digunakan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan pribadi nasabah.
2. PT PNM Mekaar tidak menyalurkan modal usaha kepada nasabah yang benar- benar ingin membuka usaha.
3. Nasabah tidak bertanggung jawab terhadap penerapan sistem tanggung renteng yang diterapkan oleh PT PNM Mekaar.
4. Nasabah lebih memilih meminjam di PNM Mekaar dibandingkan dengan Bank Syariah.
5. Nasabah menganggap Bank Konvensional dan Bank Syariah sama saja.

## **C. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan untuk meyakinkan penelitian lebih fokus, terarah, dan tetap sesuai dengan tujuan utamanya. Analisis praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan permasalahan terbatas yang peneliti angkat pembahasannya. Selain itu, hanya sepuluh (10) nasabah PNM Mekaar di Desa Panompuan yang memilih pembiayaan dan (2)

pegawai PNM Mekaar yang dimasukkan dalam informan penelitian. Alasan peneliti membatasi 10 nasabah dan 2 pegawai PNM Mekaar yaitu untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai.

#### **D. Batasan Istilah**

Peneliti akan menjelaskan berbagai terminologi yang digunakan dalam penelitian ini untuk mempermudah pemahaman dan mengurangi kesalahan interpretasi atau pemahaman makna. Maka peneliti akan mendefinisikan beberapa istilah, seperti:

##### **1. Pinjaman**

Pinjaman adalah sejumlah uang, baik jaminan diberikan atau tidak. Baik dikenakan bunga atau tidak, status hukumnya adalah utang yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu tertentu.<sup>10</sup>

##### **2. Modal**

Menurut KBBI, modal adalah dana yang bisa digunakan sebagai induk atau pokok untuk berbisnis, melepas uang, dan sebagainya. Dalam artian lain, modal adalah harta benda (bisa berupa dana, barang, dan sebagainya) yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan keuntungan. Masih menurut KBBI, modal bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang digunakan seseorang atau perusahaan sebagai bekal untuk bekerja, berjuang, dan sebagainya.

---

<sup>10</sup> Yanti, S. H, dkk, *Konsep Dasar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 211.



Jika kita membuat kesimpulan, modal adalah semua hal yang kita miliki, baik itu uang, barang, atau aset lainnya, yang dapat kita gunakan untuk menghasilkan keuntungan dalam bisnis kita. Berdasarkan Prakteknya, modal dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai jenis, seperti hutang, dana tunai atau nontunai, semangat, pengetahuan, hubungan, keahlian, keyakinan, brand, ide, dan lain-lain.

### 3. Tanggung Renteng

Tanggung renteng berasal dari kata "tanggung", yang berarti "memikul", "menjamin", "menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain jika orang tersebut tidak memenuhi janjinya," dan "renteng", yang berarti "rangkai" atau "untaian". Tanggung renteng adalah ketika peminjam dan penjaminnya bertanggung jawab bersama atas hutang yang mereka berikan.<sup>11</sup>

### 4. Akad Al- qard

Pengertian akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan). Sehingga dalam hal ini akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. *Qardh* secara etimologi adalah *al-qardh* yang berarti pertolongan, pertolongan dalam konteks *qardh* adalah pertolongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah

---

<sup>11</sup>Saripudin, U., "Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Iqtishadia*, Volume 6, No. 2 (2013): hlm. 386.

diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan.<sup>12</sup>

Secara terminologi, peminjam adalah seseorang yang memindahtangankan suatu harta kekayaan kepada pihak lain untuk digunakan dengan harapan pada akhirnya dapat diterima kembali. (Zahaili dalam istilah qardh fiqh adalah pengalihan suatu harta kepada pihak lain dengan pengertian pada akhirnya akan dikembalikan tanpa ditambah).<sup>13</sup>

#### 5. Bunga Bank

Kewajiban yang terkait dengan peminjaman uang adalah bunga, yang biasanya dinyatakan sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan. Jumlah ini, misalnya, dinyatakan sebagai tingkat atau persentase dari modal yang ditanamkan; ungkapan ini saat ini sering disebut sebagai tingkat bunga modal.<sup>14</sup>

#### 6. Permodalan Nasional Madani Mekaar

PNM Mekaar merupakan program kerja yang berupaya mengarahkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Perempuan menjadi target audiens PT. program pengelolaan PNM Mekaar.

Program kerja yang dimiliki PT PNM ini bertujuan untuk mensejahterakan serta membimbing masyarakat agar dapat mencapai

---

<sup>12</sup>Muna, K., Al- Qard Sebagai Penerapan Akad Tabarru', *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, Volume 2, No. 1, 2022, hlm. 110.

<sup>13</sup>Zulhamdi, Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh, *Jurnal At-Ta'fikir*, Volume 11, No. 2, 2018, hlm. 62–77.

<sup>14</sup>Syirfana, R. E, dkk., Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Raharjo Mengenai Bunga Bank, *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, Volume 1, No. 1, 2022, hlm. 26-23.

kehidupan yang lebih baik. Tujuan program PNM Mekaar “Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera” adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Hal ini berhasil dilakukan dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga.<sup>15</sup>

#### 7. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah teori ekonomi yang menerapkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang berlaku secara universal pada semua aspek kehidupan, termasuk aktivitas keuangan dan ekonomi. Nilai dan prinsip tersebut bersumber dari ajaran agama Islam.

#### **E. Perumusan Masalah**

Berpijak pada uraian diatas maka secara rinci masalah penelitian ini diuraikan dalam pernyataan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Desa Panompuan ?
2. Bagaimana perspektif ekonomi syariah terhadap praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Desa Panompuan ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Desa Panompuan
2. Untuk mengetahui perspektif ekonomi syariah terhadap praktik peminjaman modal di PNM Mekaar di Desa Panompuan

---

<sup>15</sup>Soemitra, A, dkk., *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2022), hlm. 49-55.

## **G. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memajukan ilmu ekonomi secara keseluruhan dan membantu pengembangan, penguatan, dan perbaikan teori saat ini. Lebih lanjut, Penelitian ini diharapkan dapat membuahkan hasil konsep-konsep bacaan, referensi, dan sumber penelitian bagi mereka yang berminat untuk melakukan penelitian dan pengembangan tambahan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Menyebarkan informasi mengenai proses pinjaman modal PNM Mekaar dari sudut pandang ekonomi syariah kepada seluruh departemen dan individu terkait, khususnya peneliti.
- b. Menginformasikan kepada masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan peminjaman modal PNM Mekaar dari sudut pandang ekonomi syariah.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami dan menelaah penelitian ini maka penulis menyusun laporan penelitian dalam lima bab, yaitu:

**Bab I** : Pendahuluan, Latar belakang masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika pembahasan.

**Bab II** : Kajian Teori, Dalam bab kedua ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung penelitian.

**Bab III** : Metode penelitian, Waktu dan lokasi penelitian, Jenis penelitian, Subjek penelitian, Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan data, dan

Analisis data serta teknik pengecekan keabhasan data.

**Bab IV** : Hasil dan Pembahasan, dalam bab ini menguraikan analisis deskriptif yang berisi data yang dikumpulkan guna dideskripsikan secara sistematis, objek penelitian dan pembahasan mengenai hasil penelitian sesuai dengan aturan dan kriteria yang di tetapkan.

**Bab V** : Kesimpulan dan Saran, dalam bab ini menyajikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang diperoleh secara ringkas dan memberikan saran dari penelitian tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pinjaman Kredit**

###### **a. Pengertian Pinjaman**

Pinjaman adalah sejumlah dana yang disediakan oleh bank kepada nasabah dengan pemberian bunga, yang harus dilunasi kembali pada waktu yang diperjanjikan atau dengan cara angsuran.<sup>1</sup>

Secara umum arti pinjaman adalah sejumlah dana yang diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan dan berstatus sebagai hutang, dimana orang tersebut wajib mengembalikannya dengan atau tanpa bunga dalam jangka waktu tertentu.<sup>2</sup>

Kata “kredit” berasal dari kata Yunani “credere,” yang berarti “kepercayaan.” Ketika seseorang memberikan pinjaman, orang lain berasumsi bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk membayarnya kembali karena mereka yakin bahwa uang tersebut akan dikembalikan. Deposito diambil oleh bank, yang menggunakannya untuk memberikan kredit kepada orang-orang yang membutuhkannya. Variasi suku bunga masyarakat akan menguntungkan perbankan.

Kredit digambarkan sebagai pembayaran yang dilakukan secara bertahap, dalam bentuk peminjaman, pembelian, dan penjualan. Misalnya, pembeli membayar uang muka 10% kepada dealer untuk pembelian mobil;

---

<sup>1</sup>Purwati, S., *Kamus Perbankan* (Jakarta: Nuansa Cendekia, 2023), hlm. 260.

<sup>2</sup>Silvia Hendrayanti, dkk, *Konsep Dasar Manajemen Keuangan* (Jakarta: Nuansa Cendekia, 2022), hlm. 211.

sisanya dibayar secara angsuran selama beberapa tahun, dengan pembayaran bulanan tunggal. Persyaratan pinjaman yang sama juga berlaku bagi mereka yang mengambil pinjaman bank atau koperasi. Pinjaman tersebut akan dilunasi secara bertahap; beberapa peminjam memilih untuk melakukan pembayaran mingguan atau bulanan.<sup>3</sup>

#### b. Bentuk Pinjaman

Ada dua kategori di mana pinjaman atau hutang dapat dibagi:

- 1) Pinjaman nirlaba atau non-produktif adalah pinjaman yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- 2) Pinjaman yang dibutuhkan seseorang untuk menjalankan bisnis dikenal sebagai pinjaman yang membawa hasil.

Namun, pinjaman dalam agama Islam terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- 1) Kata memotong dalam bahasa Arab adalah *al-qard*. Itu karena pemberi pinjaman mengurangi jumlah yang harus mereka berikan kepada penerima utang. Secara umum, sebenarnya *al-qard* mempunyai pengertian yang hampir sama dengan jual beli. Hal itu dikarenakan *al-qard* merupakan akad pemilikan harta dengan imbalan harta. *Al-qard* merupakan bentuk salah satu jenis *salaf*. Sebagian besar ulama mengemukakan bahwa *al-qard* merupakan jual beli itu sendiri.<sup>4</sup>
- 2) *al-ariyah*, adalah suatu hak untuk menggunakan/memanfaatkan benda atau barang tertentu yang diterima dari orang lain dengan tanpa adanya

---

<sup>3</sup> Suhendi, H., *Fiqh Muamalah* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 299.

<sup>4</sup> Syaichoni, A., *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam* (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2023), hlm. 205.

imbalan dengan syarat bahwa benda atau barang tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya.<sup>5</sup>

- 3) Rahn (jaminan utang). Sementara itu, gadai memiliki banyak definisi dari segi terminologi. (Rahn) adalah suatu perjanjian yang memuat fasilitas pembiayaan yang dapat diberikan oleh seseorang atau suatu organisasi sebagai imbalan atas penyerahan produk yang akan dijadikan jaminan. Rahn menjanjikan sesuatu yang bernilai hukum agar pemilik barang tersebut dapat berhutang.<sup>6</sup>

## 2. Pengertian Modal

Modal usaha adalah sejumlah uang yang digunakan untuk kegiatan operasional sebuah usaha atau bisnis. Lama usaha merupakan jumlah waktu yang digunakan pelaku usaha bekerja pada usaha mereka selama ini menurut Poniwati.<sup>7</sup>

Modal tangible (barang bergerak dan tidak bergerak) dan modal intangible (ide kreatif) adalah istilah yang digunakan oleh konsultan bisnis untuk menggambarkan modal termasuk usaha kecil.

Pembagian modal menurut Mardiyatmo terbagi dalam 3 (tiga), yaitu adanya modal dari pemilik usaha, modal pinjaman, dan modal patungan. Modal dari pemilik usaha merupakan modal yang diperoleh dari pemilik usaha itu sendiri, bersumber dari tabungan, sumbangan, hibah, dan dari kerabat.

---

<sup>5</sup>Syaichoni, A., hlm. 94.

<sup>6</sup>Kurniawan, M., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), hlm. 149.

<sup>7</sup>Rafidah, *Pengaruh Modal Usaha, dan Kewirausahaan Islami Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga Wanita Pengrajin Batik Danau Teluk Kota Jambi* (Malang: Ahlimedia Press, 2020), hlm.17.



Modal pinjaman adalah modal yang berasal dari pihak luar unit usaha, bisa dari perbankan, bisa juga dari nonperbankan.<sup>8</sup>

Secara bahasa (arab) modal atau harta disebut al-amal (mufrad tunggal), atau al- anwal (jamak). Secara harfiah, al-mal (harta) adalah segala sesuatu yang engkau punya. Adapun dalam istilah syar'i, harta diartikan sebagai sesuatu yang dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syara' (hukum islam) seperti bisnis, pinjaman, konsumsi, dan hibah (pemberian).<sup>9</sup>

Pengertian modal dalam konsep ekonomi islam berarti semua harta yang bernilai dalam pandangan syar'i, dimana aktivitas manusia ikut berperan serta dalam usaha produksinya dengan tujuan pengembangan. Istilah modal tidak oharus dibatasi pada harta-harta ribawi saja, tetapi ia juga meliputi semua jenis harta yang bernilai yang terakumulasi selama proses aktivitas perusahaan dan pengontrolan perkembangan pada periode- periode lain.<sup>10</sup>

### **3. Sistem Tanggung Renteng**

Pelayanan dalam pengelolaan pembiayaan pada PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar lebih dikhususkn kepada wanita sebagai penggiat usaha mikro dengan system pelayanan berbasis kelompok atau tanggung renteng tanpa agunan. Artinya saat seorang anggota dalam sebuah kelompok terhambat dalam pembayaran tagihan maka hal ini akan berpengaruh kepada anggot lain yang akan dituntut untuk menutupi tagihan yang terhambat ini. Pola seperti ini memang cukup bagus karena mendidik tanggung jawab dan

---

<sup>8</sup> Rafidah, hlm.17-18.

<sup>9</sup> An-Nabhani dan Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 41.

<sup>10</sup> An-Nabhani dan Taqyuddin, hlm. 42.

kesadaran setiap anggota kelompok dengan saling mengingatkan dan saling membantu anggota kelompok yang tidak bisa bayar pada waktu itu.<sup>11</sup>

Jika seseorang memiliki kredit bermasalah, termasuk kredit macet atau potensi kredit yang tidak lancar, sistem tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama. Ketua kelompok sebagai pengelola dana, lembaga keuangan harus terus berpindah dari kelompok ke kelompok dan secara relatif bertanggung jawab atas semua kelompok.<sup>12</sup>

Konsep tanggung jawab bersama memunculkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap pembayaran angsuran. Tanggung jawab secara kelompok adalah biaya yang harus dibayar secara berkelompok melalui sistem tanggung renteng. Konsep "tanggung renteng" berasal dari istilah "tanggung jawab", yang berarti bahwa seseorang memiliki kewajiban untuk membayar barang orang lain jika mereka tidak memahami janji mereka.

Bahkan sistem akuntabilitas bersama pun mempunyai kelemahan. Misalnya, dalam hal peminjam berbagi tanggung jawab, semua anggota kelompok bertanggung jawab bersama harus membayar cicilan peminjam. PNM Mekaar memiliki perjanjian keuangan atau kewajiban nasabah yang ditulis di dalam perjanjian pembiayaan PNM dan ditandatangani sendiri oleh nasabah. Sistem tanggung jawab bersama ini mempengaruhi bagaimana layanan pinjaman kredit di dalam kelompok PNM Mekaar dapat digunakan dengan lancar. Jika salah satu anggota kelompok melalaikan atau tidak

---

<sup>11</sup>Andri Soemitra, dkk., *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 46.

<sup>12</sup>Annisa, N., Sistem Tanggung Renteng Dalam Pemberian Kredit Modal Usaha PNM Mekaar, *Jurnal Sistem Tanggung Renteng dalam Kredit*, Volume 15, No. 2, 2023, hlm. 5.

memenuhi kewajibannya, pembayaran nasabah akan dikutip dari kelompok orang tersebut.<sup>13</sup>

Sama halnya dengan pinjaman di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar, seseorang yang mempunyai pinjaman usaha yang cicilannya setiap minggu sebesar Rp165.000 (Seratus Enam Puluh Lima Ribu), nasabah ini tidak dapat melakukan pembayaran cicilan tersebut karena mengalami kerugian dalam usahanya selama ini. Angsuran nasabah ini menjadi kewajiban semua anggota kelompok; Namun karena besarnya jumlah cicilan, anggota kelompok tidak setuju karena mereka juga harus membayar cicilan pinjamannya. Oleh karena itu, hal ini sangat merugikan baik kelompok ini maupun kelompok lainnya.

#### **4. Pembiayaan dalam Ekonomi Syariah**

##### **a. Pengertian Pembiayaan**

"Saya percaya saya memiliki kepercayaan" atau "Saya percaya saya memiliki kepercayaan" adalah definisi dasar dari istilah "pembayaran", yang berarti kepercayaan. Sebagaimana orang beriman diperintahkan oleh Allah SWT, Lembaga keuangan Shahibul Maal selalu bergantung pada seseorang untuk memenuhi tugas yang diberikan kepada mereka. Hal ini berarti bahwa setiap penggunaan dana oleh pihak yang menawarkan dana harus dilakukan secara adil, dengan syarat-syarat yang jelas dan hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak secara setara untuk benar-benar memanfaatkan kekayaan, surah Annisa Ayat 29.

---

<sup>13</sup> Annisa, N., hlm. 6.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>14</sup>

Allah juga memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menyempurnakan akad-akad yang telah disepakatinya dalam surah Al-Maidah Ayat 1.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
غَيْرِ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١٧﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”<sup>15</sup>

Ayat sebelumnya sudah jelas bahwa keuangan adalah amanah yang diberikan Sohibul Maal kepada seseorang untuk menjalankan suatu arahan sesuai dengan syariat Islam yaitu harus digunakan dengan benar adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pengertian pembiayaan dalam bank syariah juga terdapat dalam undang- undang RI Nomor 10 Tahun 1998 dan undang-undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada dasarnya pengertian pembiayaan yang ada dalam kedua undang-undang

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2019), hlm. 83.

<sup>15</sup> Q.S. al-Maidah (5): 28.

diatas sama saja namun dalam Undang- undang RI Nomor 21 Tahun 2008 pengertian pembiayaan lebih dirinci lagi kesepakatannya dalam bentuk apa saja.<sup>16</sup>

b. Unsur-unsur Pembiayaan

- 1) Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memberikan uang kepada pihak yang membutuhkan.
- 2) Pengguna dana bank syariah atau pihak yang menerima pembiayaan dari bank syariah dikenal sebagai mitra usaha atau partner.
- 3) Bank syariah memberikan uang kepada mitra usaha berdasarkan konsep kepercayaan, yang berarti bank mempunyai keyakinan kepada orang yang menerima pinjaman bahwa mereka akan mampu membayar kembali uang tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.
- 4) Perjanjian akad atau perjanjian antara mitra atau nasabah dengan bank syariah merupakan suatu perjanjian.
- 5) Selalu ada kemungkinan uang yang diinvestasikan atau dicairkan oleh bank syariah tidak dapat dikembalikan. Risiko yang terkait dengan pembiayaan adalah potensi terjadinya kerugian akibat dana yang telah disalurkan tidak dapat dikembalikan.<sup>17</sup>
- 6) Jangka waktu: Merupakan jangka waktu yang dimiliki nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang diberikan bank syariah. Ada tiga kemungkinan periode waktu: pendek, sedang, dan panjang. Jangka waktu pengembalian pembiayaan sampai dengan satu tahun disebut jangka

---

<sup>16</sup>M. Wandisyah, R., *Analisis Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: Merdeka Kreasi Group, 2022), hlm. 21-22.

<sup>17</sup> Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016), hlm. 107.

pendek. Jangka waktu satu sampai tiga tahun yang diperlukan untuk pelunasan disebut jangka menengah. Jangka waktu pengembalian pembiayaan lebih dari tiga tahun disebut jangka panjang.

- 7) Pembayaran: Sesuai dengan ketentuan perjanjian antara nasabah dan bank, nasabah membayar sejumlah tertentu sebagai pembayaran atas dana yang disalurkan oleh bank syariah.<sup>18</sup>

c. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan tersebut harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dibidang industry, pertanian, dan perdagangan untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi dan distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.<sup>19</sup>

d. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan, atau pemberian fasilitas penyediaan dana guna memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang mengalami kekurangan unit, merupakan salah satu tanggung jawab utama bank. Tergantung pada cara penggunaannya, pembiayaan dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori:

- 1) Pembiayaan yang bertujuan untuk meningkatkan lingkungan bisnis, baik melalui perdagangan, investasi, atau produksi—disebut pembiayaan produktif.

---

<sup>18</sup> Ismail, hlm. 108.

<sup>19</sup> Elman Johari ,dkk, *Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 3.

- 2) Pengguna dana harus memberikan pembiayaan konsumen untuk memenuhi kebutuhan konsumsinya, dan uang ini akan digunakan untuk itu.<sup>20</sup>

## 5. Akad *Al-Qard* ( Utang Piutang)

### a. Pengertian Akad *Al- Qard*

Secara bahasa, al-qardh berarti sebagian, karena harta yang dipinjamkan merupakan bagian dari harta milik pihak yang memberi pinjaman. Sedangkan arti kata al- qardh secara istilah diikhtilafkan oleh ulma, antara lain :<sup>21</sup>

- 1) Ulama Hanafiah, sebagaimana disampaikan dalam kitab al- durr al- mukhtar menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-qard : “harta yang diberikan kepada pihak lain yang memiliki padanan (dipublik) untuk membayar/ mengembalikannya.”
- 2) Ulama Malikiyah, sebagaimana disampaikan dalam kitab hasyiyah al- Dusuqi, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan al-qard secara istilah adalah “ menyerahkan harta yang bermanfaat dengan kewajiban menggantikannya dengan harta yang sepadan yang menjadi tanggungjawab peminjam untuk dimanfaatkan semata”..

Kata “*al-qirad*” berasal dari Kata “al-qardh” dalam bahasa Arab berarti “*al-qat’u*” (memotong). Hal ini bertujuan agar pengusaha dapat memperoleh keuntungan sesuai dengan perjanjian, dan pemilik memberikan

---

<sup>20</sup> Elman Johari, dkk, hlm. 8-9.

<sup>21</sup> Tuti, A., *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2022), hlm. 178 .

hak akses kepada pengusaha atas sebagian atau seluruh harta miliknya agar dapat dialihkan.<sup>22</sup>

Dari beberapa definisi mengenai istilah-istilah tersebut di atas jelaslah bahwa qardh adalah pemilik harta (saham) yang mengalihkan saham tersebut kepada pengusaha agar dapat memperdagangkannya dengan modal tertentu, dan keuntungannya dibagi di antara keduanya berdasarkan kesepakatan bersama.<sup>23</sup>

#### b. Rukun dan Syarat Al-Qard

Ijab dan qabul menurut para pemikir Hanafiyah merupakan dua landasan qardh. Ini adalah pengucapan yang menggunakan frasa yang dapat dipertukarkan dengan kontrak, seperti muqaridah mudharabah, untuk memberi makna pada persetujuan dan qabul. Para ulama berbeda pendapat dalam mengambil kesimpulan tentang rukun qardh.

Rukun qardh ada tiga menurut beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dua orang yang melakukan perjanjian
- 2) Modal
- 3) Ijab dan qabul (*sighat*)

Ulama Syafi'iyah merinci lagi rukunnya ada lima, yaitu:<sup>24</sup>

- 1) Modal
- 2) Pekerjaan
- 3) Laba

---

<sup>22</sup> Tuti, A., hlm. 179.

<sup>23</sup> Arif, M. F, Qard dalam Pandangan Islam, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 2, Nomor 2, 2019, hlm. 37.

<sup>24</sup> Tuti, A., *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*, hlm. 179.



4) Sighat

5) Orang yang melakukan perjanjian

c. Manfaat *Qardh*

Banyak sekali manfaat qardh, seperti :

- 1) Memungkinkan individu yang menghadapi masalah mendesak untuk menerima bantuan keuangan jangka pendek.
- 2) Al-qardh al-hasan is another feature that sets sharia banks apart from regular banks; the former have a social goal in addition to a business goal.
- 3) Simpati dan pengabdian masyarakat terhadap bank syariah akan tumbuh berkat misi sosial ini.<sup>25</sup>

## 6. Riba dan Bunga Bank

a. Pengertian Riba

Riba adalah tambahan yang diambil atas hutang dan piutang yang diputuskan pada awal perjanjian antara dua pihak atau lebih. Secara bahasa mengartikan riba sebagai ziyadah, yaitu tuntutan tambahan yang dilakukan di atas pinjaman awal.<sup>26</sup> Hukum Islam melarang mengambil lebih banyak uang dari transaksi yang melibatkan hutang dan piutang. Riba menurut Ibnu Hajar Askalani adalah kelebihan, baik dalam bentuk uang tambahan maupun dalam bentuk lain, seperti dua rupiah untuk satu rupiah. Riba adalah jumlah tambahan yang dibebankan dalam suatu transaksi pinjaman di atas pokok.

---

<sup>25</sup> Arif, M. F, Qard dalam Pandangan Islam, hlm. 39.

<sup>26</sup> Ahmad Naufal, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Strategi Menghadapinya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 3.

Kewajiban yang diberikan dengan pengertian bahwa peminjam akan melunasi kewajibannya ditambah sejumlah tambahan merupakan unsur riba. Baik peminjam maupun pemberi pinjaman telah memutuskan bahwa peminjam harus melakukan pembayaran lebih banyak. Disebabkan adanya perbedaan antara tanggal pemberian pinjaman dan tanggal pembayaran akhir, peminjam akan membayar jumlah lebih besar dari pinjaman yang telah diterima karena Riba adalah sejumlah uang tambahan yang ditambahkan ke utang awal selama periode pengembalian pinjaman yang ditentukan.<sup>27</sup>

#### b. Jenis-Jenis Riba

Jika kita melihat riba dari asal usulnya, maka riba dapat dibedakan menjadi dua, yaitu riba yang berasal dari transaksi hutang dan piutang, dan riba yang berasal dari jual beli.

Dari awal terjadinya interaksi hutang dan piutang antara dua pihak, riba sudah terlihat jelas. Riba yang berasal dari utang piutang dibagi menjadi dua jenis yaitu riba *qardh* dan riba *jahiliyah*.

##### 1) Riba Qardh

Riba Qardh adalah kelebihan atau kelebihan yang disetujui oleh peminjam dan pemberi pinjaman dalam perjanjian mereka. Berdasarkan perjanjian, pemberi pinjaman akan meminta sejumlah uang tertentu dari

---

<sup>27</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 8.

peminjam selain pokok pinjaman ketika peminjam melunasi pinjamannya.<sup>28</sup>

## 2) Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah adalah riba yang timbul karena peminjam tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu pelunasan yang telah ditentukan. Jika peminjam tidak mampu membayar kembali pinjamannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka ia wajib membayar sejumlah uang melebihi jumlah yang dipinjamnya. Karena kelebihan pokok pinjaman ditentukan dalam perjanjian, maka peminjam harus mematuhiya.<sup>29</sup>

Riba yang timbul dalam transaksi jual beli ada dua macam, yaitu riba nasiah dan riba fadhl. Riba juga dapat dihasilkan melalui transaksi yang melibatkan pertukaran produk.

## 3) Riba Fadhl

Riba Fadhl adalah bonus yang ditawarkan sebagai imbalan atas item serupa yang memiliki level atau dimensi berbeda. Diantara kategori produk ribawi adalah barang yang ditukarkan. Dalam suatu transaksi, dua pihak mempertukarkan produk yang identik, namun satu pihak menyediakan barang dalam jumlah, kualitas, atau ukuran yang lebih besar. Oleh karena itu, riba diartikan sebagai kelebihan nilai atau takaran hasil riba yang dipertukarkan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ahmad Naufal, *Riba Dalam Al-Qur'an dan Strategi Menghadapinya*, hlm. 9.

<sup>29</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm. 8.

<sup>30</sup> Riskaninda Maharani, *Strategi Bebas Utang Riba dari Rasulullah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2022), hlm. 25.

#### 4) Riba Nasiah

Yaitu memperdagangkan suatu jenis produk ribawi dengan produk ribawi lainnya. Karena keterlambatan pengiriman barang, salah satu pihak akan menerima jumlah barang yang lebih banyak. Karena produk akan dikembalikan di kemudian hari, penerima akan mengembalikan barang dalam jumlah yang lebih besar.<sup>31</sup>

#### c. Riba dalam Pandangan Islam

Riba merupakan suatu perbuatan yang dilarang keras dalam Islam. Al-Qur'an dan Sunnah sama-sama menyebutkan hal ini. Menurut Al-Qur'an, riba diharamkan bagi masyarakat Islam. Allah SWT secara bertahap menurunkan larangan riba agar tidak mengganggu kemampuan masyarakat dalam menjalankan usaha pada saat itu.

##### 1) Larangan Riba Menurut Al- Qur'an

Al-Qur'an mempunyai banyak wahyu yang memuat arahan dan larangan mengenai riba. Pertama, gagasan bahwa kepentingan tidak dapat meningkatkan kesejahteraan—baik pribadi maupun masyarakat ditekankan. Namun bunga akan menurunkan taraf hidup masyarakat.<sup>32</sup>

Surat *ar-Rum* ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ط وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ  
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk

<sup>31</sup> Riskaninda Maharani, hlm. 12.

<sup>32</sup> Riskaninda Maharani, hlm.13.

mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”<sup>33</sup>

*Kedua*, jika umat Islam benar-benar ingin berprestasi dalam hidup, Allah SWT melarang mereka membebankan bunga pada Al-Qur'an Ali Imran ayat 130. Petunjuk bagi orang beriman agar bertakwa kepada Allah SWT dan menjauhi riba.

Surat *Ali Imron*: 130 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَرْبٰٓوًا اَضْعَفًا مِّمَّۤا اَعْطٰتُمْ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

## 2) Larangan Riba Menurut As-Sunnah

Hadits Nabi Muhammad SAW juga memuat larangan riba. Hadits tersebut juga menjelaskan mengapa umat Islam dilarang melakukan riba uang.<sup>34</sup>

Di antara hadits-hadits penting mengenai riba adalah:

- a) Rasulullah SAW telah mencela baik pembayar maupun penerima riba.  
(HR. Aun Ibnu Hanifah, menceritakan kisah ayahnya)
- b) Setelah melaknat orang-orang yang menerima atau memberi riba, orang-orang yang mencatat perkara riba, dan orang-orang yang menjadi saksi, Rasulullah SAW menyatakan bahwa mereka semua mempunyai dosa yang sama. Abdullah Ibnu Mas'ud, HR

<sup>33</sup> Q.S. al-Maidah (5): 28 ; ar-Rum (30): 39..

<sup>34</sup> Riskaninda Maharani, *Strategi Bebas Utang Riba dari Rasulullah*, hlm. 20.

- c) Dalam menunaikan ibadah haji terakhir, Nabi mengungkapkan niatnya.:

“Segala bentuk riba adalah diharamkan, sesungguhnya modal yang kamu miliki adalah untukmu, kamu tidak dianiaya dan tidak akan menganiaya. Allah telah menurunkan perintah-Nya bahwa riba diharamkan sama sekali. Saya bermula dengan (jumlah) bunga (yang dipinjamkan kepada banyak orang) dari Abbas yang membatalkan semuanya. “Selanjutnya beliau atas nama pamannya” Abbas, telah membatalkan seluruh total bunga terhadap pinjaman modal dari para peminjam.”

Praktek riba juga secara tegas diharamkan dalam hadis Rasulullah SAW. Riba dalam pinjaman tidak hanya terjadi ketika pemberi pinjaman menyoroti jumlah pembayaran pinjaman yang lebih tinggi di samping pendapatan yang lebih besar.<sup>35</sup>

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan untuk memperkuat penelitian ini, Peneliti mengambil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan analisis praktik peminjaman modal di PNM Mekaar. Tabel 1 menunjukkan bahwa peneliti yang membahas masalah tersebut. Adapun penelitian terdahulu dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, hlm.16.

**Tabel 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Novy Wahyuni, Fadilla, dan Meriyati (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah 2022)	Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang) <sup>36</sup>	Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini adalah pembiayaan sistem tanggung renteng PT. PNM yang dilakukan di Kelurahan Talang Kelapa Palembang dengan menggunakan akad kafalah yaitu bunga telah ditetapkan oleh pihak PT. PNM. Dalam pembayaran angsurannya para nasabah pun tidak merasa terbebani dengan adanya uang jasa tambahan yang telah ditetapkan oleh PNM Mekaar dan pembiayaan tersebut pun sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
2	Chindy Indah Pratiwi (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto2020)	Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kecamatan Salem Kabupaten Brebes ) <sup>37</sup>	Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Kecamatan Salem Kabupaten Brebes menggunakan sistem tanggung renteng. Dalam praktiknya sama dengan akad <i>qard</i> didalam hukum Islam, namun terdapat skema bunga yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekaar. Para nasabah tidak merasa terbebani dengan adanya bunga tersebut. Pihak PNM Pun tidak keberatan jika dana yang diberikan digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif.
3	M. Labib Al-Farohi (Skripsi	Analisis Hukum Islam Terhadap	Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

<sup>36</sup>Novy Wahyuni, dkk., Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang), 2022.

<sup>37</sup>Chindy Indah Pratiwi, Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

	Fakultas Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya,2020)	Akad Pinjaman Uang Dalam Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) Di Desa Suru Kecamatan Dawablandong Kabupaten Mojokerto) <sup>38</sup>	kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian skripsi ini yaitu pertama melihat dari syarat dan ketentuan dalam program Mekaar ini sudah sesuai namun praktik program Mekaar di desa Suru menurut hukum Islam terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai, diantaranya 1) tidak transparan, ketidakjujuran oleh nasabah terhadap syarat dan ketentuan program Mekaar sehingga menyebabkan akad tidak sah 2) terdapat nasabah yang lalai dan sengaja tidak mengembalikan uang pinjaman sehingga sangat bertentangan dengan fatwa DSN dan ajaran islam 3) meski bunga yang dibebankan tergolong kecil dan diperuntukkan untuk biaya administrasi namun akibat dari nasabah yang berhutang berkali-kali maka jumlah hutang dan tambahannya juga semakin besar.
4	Vina Yusepa Diana ( Skripsi Fakultas Ekonomi UIN Raden Intan Lampung, 2022)	Analisis Implementasi Program PNM Mekaar Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah <sup>39</sup>	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi program PNM Mekaar dan membina ekonomi keluarga sejahtera (Mekaar) dalam mengembangkan UMKM setelah diakukannya wawancara. Program PNM Mekaar sangat membantu masyarakat yang kekurangan modal untuk memulai usaha atau mengembangkan usaha yang sudah dijalankan khususnya para ibu- ibu prasejahtera, para ibu-ibu diprioritaskan karena PT PNM menganggap bahwa para ibu-ibu

<sup>38</sup>M. Labib Al-Farohi, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pinjaman Uang Dalam Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) Di Desa Suru Kecamatan Dawablandong Kabupaten Mojokerto, 2020.

<sup>39</sup>Vina Yusepa Diana, Analisis Implementasi Program PNM Mekaar Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah, 2022.



			mampu menjalankan dan mengembangkan usaha yang akan atau sudah dimulai dan mencapai kesejahteraan para ibu-ibu juga dapat dibimbing dan dilatih oleh PNM Mekaar.
5	Rahmadiana dan Rahma Muin (Jurnal Al-Syariah Mandar,2020)	Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian. <sup>40</sup>	Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dari jurnal ini adalah mekanisme kerja PNM Mekaar dalam memberikan bantuan permodalan benar-benar ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu dengan mensurvei setiap keluarga yang akan diberikan bantuan modal, untuk dididik dalam memberikan pelatihan melalui pengelolaan usaha sehingga dapat membantu nasabah dalam meningkatkan pendapatan dan diberikan modal agar mereka dapat tumbuh menciptakan usaha secara mandiri.

Adapun perbedaan dan persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian antara lain :

1. Novy Wahyuni, Fadilla, dan Meriyati (2022). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini meneliti Di cabang Talang Kelapa Palembang, Sedangkan peneliti meneliti Di Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

---

<sup>40</sup> Rahmadiana dan Rahma Muin, Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian, 2020.

2. Chindy pindah Pratiwi (2020). Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Jenis penelitian yang di gunakan ada 2 yaitu jenis penelitian lapangan (*field research*), Peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian guna mendapatkan data yang relevan dan juga peneliti melakukan observasi dan wawancara. Sementara persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan pendekatan Kualitatif deskriptif. Teknik yang dipilih mengumpulkan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya yakni penelitian yang dilakukan oleh Chindy Indah Pratiwi ini fokus pada Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sedangkan peneliti fokus pada Analisis Praktik Peminjaman Modal Di Permodalan Nasional Madani Mekaar Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.
3. M. Labib Al Farohi (2020). Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif. Dan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan perbedaan yakni penelitian ini lebih memfokuskan pada Analisis Hukum Islam terhadap akad pinjaman uang dalam program Mekaar. Sedangkan peneliti memfokuskan pada Praktik Peminjaman modal di Pemodalan Nasional Madani Mekaar.
4. Vina Yusepa Diana (2022). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan peneliti yang

akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif. Untuk mendukung penelitian ini peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data yang diperoleh dari studi literatur berupa buku atau karya tulis yang relevan dengan materi pelajaran masalah yang dipelajari. Dan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan perbedaan yakni penelitian ini lebih memfokuskan pada Implementasi Program PNM Mekaar dalam mengembangkan UMKM. Sedangkan peneliti memfokuskan pada Praktik Peminjaman modal di Permodalan Nasional Madani Mekaar menurut perspektif ekonomi syariah.

5. Rahmadiana dan Rahma Muin (2020). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif dan memakai pendekatan sosial serta syariah. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu sama-sama menggunakan penelitian Kualitatif. Dan teknik pengumpulan data menggunakan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan perbedaan yakni penelitian ini lebih memfokuskan pada Pengaruh Program PNM Mekaar terhadap pendapatan masyarakat miskin. Sedangkan peneliti memfokuskan pada Analisis Praktik Peminjaman Modal Di Permodalan Nasional Madani Mekaar menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti di PNM Mekaar Tapanuli Selatan dan Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur, karena penelitian ini berfokus pada pelaksanaan praktik yang diberikan PNM Mekaar di masyarakat Desa Panompuan. Penelitian ini dilakukan mulai bulan November 2023 sampai dengan 23 Juni 2024.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan bersifat kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan secara murni, jelas dan apa adanya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, atau pemahaman yang mendalam tentang sesuatu masalah yang dihadapi dan diungkapkan dalam bentuk data kualitatif berupa gambar, kata, dan lain-lain.<sup>1</sup>

#### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah informan, yang berarti orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.<sup>2</sup> Agar memperoleh informasi dan data maka dibutuhkan adanya subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah nasabah yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Rizal, et. al, *Metedologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Pradina Pustaka, 2022), hlm. 130.

<sup>2</sup>N. I Pratiwi, Penggunaan Media VideoCall Dalam Teknologi Komunikasi, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, No. 2, 2017, hlm. 212.

melakukan pinjaman di PNM Mekaar. Ada 10 nasabah dan 2 pegawai PNM Mekaar di Desa Panompuan yang akan menjadi narasumber penelitian ini. Jadi, total keseluruhan informan ada 12 orang informan. Adapun subjek dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel III.I :

**Tabel III.I Subjek Penelitian**

No	Nama	Jabatan
1	Erlinda Harahap	Kepala Cabang Mekaar
2	Amel Hasibuan	FAO ( <i>Financial and Administrasi Officer</i> ) PNM Mekaar
3	Ibu Tukmawanita	Ketua Kelompok Nasabah Mekaar
4	Ibu Novi	Anggota Kelompok Nasabah Mekaar
5	Ibu Eva Siagian	Anggota Kelompok Nasabah Mekaar
6	Ibu Sulastri	Anggota Kelompok Nasabah Mekaar
7	Ibu Ningsih	Anggota Kelompok Nasabah Mekaar
8	Ibu Rina Siagian	Anggota Kelompok Nasabah Mekaar
9	Ibu Sahdiana	Anggota Kelompok Nasabah Mekaar
10	Ibu Nurhayani	Anggota Kelompok Nasabah Mekaar
11	Ibu Riski Siregar	Anggota Kelompok Nasabah Mekaar
12	Ibu Ros Rambe	Anggota Kelompok Nasabah Mekaar

#### D. Sumber Data

Sumber data adalah situasi yang wajar, artinya peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, dan apa adanya.<sup>3</sup> Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.<sup>4</sup> Data primer penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada pegawai dan nasabah PNM Mekaar desa Panompuan.

<sup>3</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Syakir Media Press, 2021), hlm. 141.

<sup>4</sup> Muhammad, 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh-Contoh Aplikasi, Proposal Penelitian dan Laporrannya* Jakarta: Rajawali Pers hlm.13

- 2) Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak-pihak lain bukan oleh periset sendiri, dengan kata lain data yang tidak diperoleh secara langsung, tetapi melalui perantara, contohnya buku-buku, jurnal, skripsi dan tesis.<sup>5</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

### **1. Observasi**

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang esensial terutama dalam penelitian kualitatif bahkan menjadi metode yang paling dasar dan paling tua dari ilmu- ilmu sosial dan semua bentuk penelitian psikologis, baik yang kualitatif maupun yang kuantitatif mengandung aspek psikologis serta dapat menjadi sumber data yang akurat dan bermanfaat.<sup>6</sup> Teknik ini digunakan untuk melakukan identifikasi dan mengetahui bagaimana pelaksanaan atau apapun yang berkaitan dengan praktik peminjaman modal di PNM Mekaar. Dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian, guna mendapatkan gambaran yang jelas dan nyata mengenai praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Desa Panompuan.

---

<sup>5</sup> Muhammad, 2008. Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: *Pendekatan Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh-Contoh Aplikasi, Proposal Penelitian dan Laporrannya* Jakarta: Rajawali Pers hlm.13

<sup>6</sup>Ni'matuzahroh & Prasetyaningrum, S., *Teori dan Aplikasi dalam Psikologi* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018), hlm. 2.

## 2. Wawancara ( Interview)

Wawancara adalah suatu komunikasi yang dilakukan sedikitnya dua orang dengan dasar kesediaan, kepercayaan, dan sebelumnya telah ditetapkan arah pembicaraan yang selaras dengan tujuan yang akan dicapai.<sup>7</sup> Jenis wawancara yang digunakan yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Metode ini digunakan demi mempermudah dalam pencapaian tujuan penelitian. Peneliti menggunakan metode ini sebagai metode pokok untuk mendapatkan data dari lokasi penelitian.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dasar dokumen yang berarti bahan tertulis. Peneliti mengkaji benda-benda tertulis antara lain buku, majalah, dokumen, peraturan, notulensi rapat, catatan harian, dan lain sebagainya dengan menerapkan pendekatan dokumentasi.<sup>8</sup>

## F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi *positivisme* dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

### 1. Ketekunan Pengamatan

Untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam pengamatan di

---

<sup>7</sup>Hermawan, I., *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif dan Kuantitatif)* (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), hlm.77 .

<sup>8</sup> Hermawan, I., hlm. 77.

lapangan. Pengamat bukanlah suatu teknik pengumpulan data yang hanya mengandalkan kemampuan panca indra, namun juga menggunakan semua panca indra termasuk adalah pendengaran, perasaan dan insting peneliti.

## 2. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.<sup>9</sup>

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut;

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- b. Membanding kenapa yang dijelaskan oleh sumber data melalui hasil wawancara dengan kenyataan yang ada.
- c. Membandingkan dengan fakta dilapangan.<sup>10</sup>

## G. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Analisis data kualitatif meliputi tiga alur kegiatan sebagai sesuatu yang terjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun suatu analisis, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 241.

<sup>10</sup>Syukur Kholil, *Metodologi Penelitian Komunikasi* (Bandung: Citapustaka Media, 2006), hlm. 133.



ini adalah Analisa dengan menggunakan model interaktif (*interactive models of analysis*) Dalam model ini terdapat tiga komponen analisis, yaitu sebagai berikut :

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi merupakan sebuah proses pemilihan dan pemusatan, penyederhanaan hasil data kasar yang terdapat dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan atau verifikasi.<sup>11</sup> Data yang diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan ditulis dalam uraian yang jelas dan lengkap yang nantinya akan direduksi, dirangkum, dan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan dengan penelitian kemudian dicari tema atau pola (melalui proses penyuntingan, pemberian kode, dan pembuatan tabel).

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung. Sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data berlangsung, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu dengan mencari pola,

---

<sup>11</sup>Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 211.

tema, hubungan, persamaan dan hal-hal yang sering timbul yang dituangkan dalam kesimpulan yang relative namun dengan bertambahnya data melalui verifikasi terus menerus akan memperoleh kesimpulan-kesimpulan yang bersifat dasar.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 180.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Keadaan Geografis Desa Panompuan

Desa Panompuan terletak di jalan Lintas Sumatera Utara yang termasuk bagian dari Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.<sup>1</sup> Desa Panompuan merupakan desa yang berada di daerah perbukitan dan dataran rendah yang memiliki rerumputan padang ilalang dan sedikit perhutanan. Lokasi Desa Panompuan berada pada titik yang sangat strategis, dikarenakan lokasinya yang berada di Jalan Lintas Sumatera yang menghubungkan beberapa kecamatan dan kabupaten di seluruh Tapanuli Bagian Selatan.<sup>2</sup>

Sedangkan dilihat dari kondisi iklimnya, sebagaimana daerah iklim di Indonesia, maka Desa Panompuan memiliki dua musim yang silih berganti yaitu musim panas dan musim hujan.<sup>3</sup>

##### 2. Profil PNM Mekaar

###### a. Sejarah PNM Mekaar

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), biasa disebut PNM merupakan sebuah lembaga keuangan khusus yang didirikan sebagai realisasi komitmen pemerintah untuk mengembangkan, memajukan,

---

<sup>1</sup> Letak Geografis Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, *Observasi* (Panompuan, 20 Februari 2021 pukul 14.22 WIB).

<sup>2</sup> Aminurrasyid Harahap, Kepala Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, *wawancara* (Panompuan, 23 Februari 2024 pukul 14.57 WIB).

<sup>3</sup> Salman Rohim Rambe, Sekretaris Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan, *wawancara* (Panompuan, 23 Februari 2024 pukul 09. 31 WIB).

serta memelihara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PNM merupakan solusi strategis pemerintah untuk mengembangkan akses permodalan serta pelatihan bagi para pelaku UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Dengan 100% kepemilikan sahamnya dipegang oleh pemerintah, PNM diharapkan tumbuh menjadi lembaga keuangan yang senantiasa mampu melahirkan pelaku-pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri.<sup>4</sup>

Pada tahun 2015 PT. PNM meluncurkan produk PNM Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) yang memberikan layanan khusus bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. PNM menggunakan model pengembangan lembaga keuangan alternatif maka pendekatan pembiayaan yang dilakukan PNM Mekaar tidak seperti pendekatan perbankan. Penguatan manajemen juga diberikan oleh PNM Mekaar sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penguatan permodalan.

Dalam operasinya, kebijakan PT. PNM Mekaar ini bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan seperti Lembaga Modal Ventura, Bank Umum/Syariah, Koperasi Simpan Pinjam, BPR/S, maupun Lembaga Keuangan Mikro/Syariah lainnya di seluruh Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> (diakses pada hari Jumat, 21 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB).

<sup>5</sup> <https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> (diakses pada hari Jumat, 21 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB).

PNM Mekaar cabang Tapanuli Selatan sudah berdiri sejak tahun 2018 sampai sekarang. Kini PNM Mekaar cabang Tapanuli Selatan sudah memiliki sebanyak 2.555 nasabah yang terbagi menjadi 161 kelompok yang kemungkinan akan terus bertambah jumlah nasabahnya.<sup>6</sup>

PNM Mekaar hadir dilandasi pemikiran bahwa bantuan sosial tidak membangun kemandirian dalam meningkatkan kesejahteraan. Bantuan sosial tidak mendidik penerima untuk lebih berusaha meningkatkan taraf hidupnya. PNM Mekaar percaya bahwa perempuan memiliki waktu dan keterampilan yang dapat dioptimalkan, sehingga pendapatan perempuan memiliki dampak yang besar terhadap kesejahteraan keluarganya.<sup>7</sup>

Di Desa Panompuan hampir seluruh masyarakat khususnya perempuan yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan pinjaman modal di PNM Mekaar. Terdapat 13 kelompok yang sudah dibentuk oleh masyarakat di Desa Panompuan. Pada proses peminjaman modal di PNM Mekaar para nasabah akan di bagi menjadi beberapa kelompok, satu kelompok terdiri dari 10 orang termasuk ketua kelompok.

---

<sup>6</sup>Selaku FAO ( Financial and Administrasi Officer) PNM Mekaar Cabang Tapanuli Selatan.

<sup>7</sup><https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> (diakses pada hari Jumat, 21 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB).

b. Pembiayaan PNM Mekaar

Pembiayaan Mekaar terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1) Pembiayaan siklus pertama

- a) Pembiayaan siklus pertama merupakan pinjaman awal yang dilakukan oleh nasabah dengan ketentuan sebagai berikut:  
Pembiayaan modal usaha pertama yang diberikan adalah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada nasabah yang telah memenuhi persyaratan tingkat pendapatan dan kondisi rumah nasabah;
- b) Nasabah menyisihkan uang pertanggungjawaban sebesar 5% dari plafond pembiayaan yaitu sebesar Rp 100.000,- . Uang tersebut tidak boleh diambil selama angsuran masih berjalan, dan boleh diambil diakhir setelah angsuran lunas;
- c) Nasabah menyimpan uang jaga-jaga sebesar angsuran terbesar di dalam kelompok, kemudian dibagi jumlah anggota dikurangi 1;
- d) Terdapat masa tenggang, yaitu masa grace periode angsuran (libur angsuran awal) atau waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak melakukan pembayaran angsuran selama dua minggu. Jadi pembayaran angsuran pertama akan dilakukan dua minggu setelah pelaksanaan pencairan dana pembiayaan, namun pada masa grace periode tersebut nasabah harus tetap hadir PKM. Grace periode hanya berlaku bagi nasabah siklus pertama, sedangkan untuk nasabah siklus kedua dan seterusnya tidak ada masa grace periode, begitu pula dengan nasabah yang bergabung kembali (re-joined);

- e) Terdapat masa libur Hari Raya Idul Fitri, yaitu waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak membayar angsuran selama dua minggu, pada minggu peratama hari H dan minggu setelah hari H.<sup>8</sup>

## 2) Pembiayaan siklus kedua dan seterusnya

Pembiayaan siklus kedua dan seterusnya merupakan pinjaman yang diperoleh setelah nasabah menyelesaikan pembiayaan siklus pertama atau setelahnya, dengan catatan riwayat pembiayaan lancar dan memenuhi ketentuan pembiayaan tahap kedua dan seterusnya. Berikut ketentuan yang harus dilakukan dalam pembiayaan siklus kedua dan seterusnya :

- a) Pembiayaan tahap kedua dapat memilih jumlah pinjaman yaitu tetap Rp 2.000.000,- seperti pinjaman awal, Rp 2.500.000,- atau Rp 3.000.000,-. Sedangkan untuk pembiayaan tahap seterusnya maksimal pembiayaan adalah sebesar Rp 5.000.000,-. Dimana kenaikan kelipatannya adalah sebesar Rp 500.000,- dari pembiayaan sebelumnya;
- b) Kenaikan jumlah modal usaha dari tahap selanjutnya sampai dengan 25% menjadi kewenangan Kepala Cabang. Kenaikan di atas 25% sampai dengan 50% diperiksa kembali ke lapangan dan disetujui oleh *Are Manager*;
- c) Nasabah menyimpan uang jaga-jaga sebesar angsuran terbesar di dalam kelompok, kemudian dibagi jumlah anggota dikurangi 1;

---

<sup>8</sup>Erlinda Harahap, Selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Tapanuli Selatan, wawancara (Tapanuli Selatan, Senin 10 Juni 2024).

- d) Terdapat masa libur Hari Raya Idul Fitri, yaitu waktu yang diberikan kepada nasabah untuk tidak membayar angsuran selama dua minggu, pada minggu peratama hari H dan minggu setelah hari H.<sup>9</sup>

Untuk jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman kredit di PNM Mekaar ini dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a) Pinjaman jangka waktu 25 minggu, dengan plafond Rp 2.000.000,- maka angsurannya sebesar Rp 90.000,- per minggu;
- b) Pinjaman jangka waktu 50 minggu, dengan plafond Rp 2.000.000,- maka angsurannya sebesar Rp 50.000,- per minggu.<sup>10</sup>

Berikut ini akad perjanjian nasabah Mekaar :

#### **JANJI NASABAH**

- 1) Hadir tepat waktu.
- 2) Membayar angsuran mingguan, sesuai kewajiban.
- 3) Menggunakan pembiayaan ini, untuk usaha
- 4) Hasil usaha, untuk kesejahteraan keluarga kami.
- 5) Bertanggung jawab bersama, bila ada Nasabah, yang tidak memenuhi kewajiban.

Sebagaimana yang tertera dalam akad perjanjian nasabah PNM Mekaar diatas, dalam poin kelima sudah dibuat perjanjian mengenai tanggung renteng, jika seseorang memiliki kredit bermasalah, termasuk kredit macet atau potensi kredit yang tidak lancar, sistem tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama. Ketua kelompok sebagai pengelola dana,

---

<sup>9</sup> Erlinda Harahap.

<sup>10</sup>Selaku FAO ( Financial and Administrasi Officer) PNM Mekaar Cabang Tapanuli Selatan.



lembaga keuangan harus bertanggung jawab atas semua kelompok.<sup>11</sup> Konsep tanggung jawab bersama memunculkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap pembayaran angsuran. Tanggung jawab secara kelompok adalah biaya yang harus dibayar secara berkelompok melalui sistem tanggung renteng.

Namun apabila kelompok tersebut tidak mau melakukan tanggung renteng, maka yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah ketua kelompok, karena dari awal sudah melakukan perjanjian yang sudah di saksikan oleh beberapa nasabah dan pegawai mekaar lainnya. Jadi sebagai ketua kelompok mau tidak mau harus tetap menanggungjawab salah satu anggota kelompok nya yang tidak membayar pinjaman atau mengalami kredit bermasalah.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Karakteristik Informan**

Informan dalam penelitian ini adalah pegawai dan nasabah PNM Mekaar di Desa Panompuan. Pertimbangan dalam memilih informan yang berjumlah 12 orang dengan rincian 10 nasabah dan 2 pegawai PNM Mekaar terpilih dimasukkan dalam penelitian, yaitu: karakteristik informan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan.

#### **a. Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis kelamin menandakan perbedaan fisik dan kemampuan fisik peran dan tanggung jawab informan. Dalam proses peminjaman modal di

---

<sup>11</sup>Annisa, N., Sistem Tanggung Renteng Dalam Pemberian Kredit Modal Usaha PNM Mekaar, 2023, hlm. 5.


PNM Mekaar ini lebih mengutamakan nasabah perempuan, karena PNM Mekaar memberikan pinjaman khusus untuk perempuan yang memiliki kemampuan finansial dan ingin membuka usaha.

Untuk melihat informan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel IV.1**  
**Karakteristik Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Presentase (%)
Laki-Laki	0	0%
Perempuan	10	100%
Jumlah	10	100%

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2024*



Berdasarkan table IV.1 dapat dijelaskan bahwa mayoritas informan adalah berjenis kelamin perempuan. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa informan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 100%, jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas informan dalam penelitian ini adalah perempuan yang di khususkan oleh pihak PNM Mekaar mempunyai tingkat tanggung jawab terhadap rumah tangga sehingga lebih berani dalam pengambilan keputusan dan lebih terbuka.


## b. Karakteristik Informan Berdasarkan Usia

Usia dapat mempengaruhi seseorang dalam berpikir, bertindak dan mengambil keputusan. Semakin tinggi usia seseorang maka semakin tinggi pula wawasan serta cara berpikirnya. Untuk mengetahui karakteristik informan berdasarkan usia dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel IV.2**  
**Karakteristik Informan Berdasarkan Usia**

Usia	Jumlah (orang)	Presentase (%)
<30	5	50%
31-40	5	50%
Jumlah	10	100%

*Sumber : Data Primer yang Diolah, 2024*



Berdasarkan table IV.2 dapat dilihat bahwa informan yang berusia dibawah 30 tahun berjumlah lima orang dengan persentase sebesar 50%, informan yang berusia 31-40 berjumlah lima orang dengan persentase sebesar 50%. Artinya pada tingkat usia 31-40 tahun mempunyai tingkat kematangan pengalaman dan wawasan yang cukup dalam mengambil keputusan dan tindakan.

c. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan


Adanya perbedaan dalam tingkat pendidikan membuat adanya perbedaan dalam pengambilan keputusan, pola pikir dan wawasan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin kritis dan selektif dalam memilih atau memutuskan serta mempunyai wawasan yang cukup dalam menganalisa.

Untuk mengetahui karakteristik informan berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.3**  
**Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pendidikan Terakhir	Jumlah (orang)	Presentasi( %)
SD	0	0%
SMP	2	20 %
SMA	8	80 %
SARJANA	0	0 %
<b>Jumlah</b>	100	100%

*Sumber : Data Primer yang diolah, 2024*



Berdasarkan tabel IV.3 diketahui dari 10 informan diperoleh frekuensi informan berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu SD sebanyak 0 orang dengan presentase 0%, SMP sebanyak 2 orang dengan persentase

20%, SMA adalah sebanyak 8 orang dengan persentase 80%, dan SARJANA 0 orang dengan presentase 0 %. Artinya mayoritas nasabah di Desa Panompuan memiliki latar belakang pendidikan yang cukup sehingga mampu memberikan kinerja yang bagus sesuai keahlian dan kemampuan yang dimiliki.

d. Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendapatan


Adanya perbedaan antara pendapatan setiap nasabah perbulannya di Desa Panompuan. Mayoritas nasabah Mekaar ini bekerja sebagai petani dan membuka usaha dirumah. Sehingga memiliki pendapatan perbulan.

Untuk mengetahui karakteristik informan berdasarkan tingkat pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.4**  
**Karakteristik Informan Berdasarkan Tingkat Pendapatan**

Pendapatan	Jumlah (orang)	Presentasi (%)
1.000.000	3	30%
1.500.000 – 2.000.000	7	70%
Jumlah	10	100%

*Sumber: Data Primer yang diolah, 2024*



Berdasarkan table IV.4 dapat dilihat bahwa dari 10 total informan yang memiliki tingkat pendapatan kurang lebih Rp. 1.000.000 perbulan sebanyak 3 orang dengan persentase 30%, informan yang memiliki tingkat pendapatan kurang lebih Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000 sebanyak 7 orang dengan persentase 70%. Mayoritas tingkat pendapatan nasabah Mekaar di Desa Panompuan adalah sekitar Rp. 1.500.000 – Rp. 2.000.000 sebanyak 7 orang atau 70%.

## **C. Hasil Penelitian**

### **1. Praktik Peminjaman Modal Di PNM Mekaar di Desa Panompuan**

#### **a. PNM Mekaar**

Berdasarkan hasil penelitian yang terlampir dalam ADRT PNM bahwa maksud dan tujuan Perseroan adalah menyediakan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing yang kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Perusahaan Anak. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja usahanya, Perseroan menerapkan sejumlah strategi yang di antaranya berfokus pada pembiayaan

ULaMM dan juga segmen usaha ultra mikro melalui PNM Mekaar untuk bisa meraih potensi pangsa pasar yang masih sedikit dijejaki oleh bank umum,<sup>12</sup> dan juga bekerjasama dan bersinergi dengan BUMN lain dan lembaga-lembaga donor, mengembangkan program-program kemitraan serta melakukan aktivitas Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok. Serta mendirikan dan mengoperasikan kantor cabang Mekaar dan ULaMM baru untuk memperluas jangkauan jaringan serta mengoptimalkan produktivitas jaringan kantor tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan kepala PNM Mekaar cabang Tapanuli Selatan deputi Harahap mengenai proses penyaluran sistem kredit modal Mekaar ke masyarakat mengungkapkan bahwa :

“Pembiayaan Mekaar ini diperuntukkan bagi masyarakat menengah kebawah saja. Pembiayaan ini berfungsi untuk menolong masyarakat khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk usahanya atau bagi perempuan yang ingin memulai usaha ataupun mengembangkan usahanya. Di desa Panompuan nasabah yang memilih melakukan pinjaman di Mekaar sudah di salurkan kepada masyarakat yang menengah kebawah saja”<sup>13</sup>

Mengenai nasabah apakah sudah memenuhi kriteria dalam mendapatkan pinjaman modal mengatakan bahwa :

“Sejauh ini yang menjadi target nasabah Mekaar ini adalah perempuan yang berumur 18-63 tahun, dan di desa Panompuan nasabah yang memilih melakukan pinjaman di Mekaar ini sudah memenuhi kriteria sebagai nasabah Mekaar”<sup>14</sup>

Mengenai pelaksanaan pembayaran kredit Mekaar oleh nasabah Erlinda Harahap mengemukakan bahwa :

---

<sup>12</sup> ADRT PNM, *Teaser OBL IV Tahap 2021 vF*, t.t., hlm.3-4.

<sup>13</sup> Erlinda Harahap, Selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Tapanuli Selatan.

<sup>14</sup> Erlinda Harahap.

“Mengenai pembayaran kredit Mekaar nasabah sudah memenuhi kewajibannya dan bertanggungjawab atas pinjamannya. Mengapa demikian, karena kami sepenuhnya mempercayai ketua-ketua kelompok untuk bertanggungjawab terhadap anggotanya untuk membayar pinjamannya”<sup>15</sup>

Mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah/macet Erlinda Harahap berpendapat bahwa :

“Pendapat saya yang mengakibatkan terjadinya kredit macet ini kemungkinan nasabah yang mengalami kerugian dalam usahanya sehingga nasabah kesulitan membayar pinjamannya dan kemungkinan usaha yang dijalani tidak berkembang.”<sup>16</sup>

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Pegawai PNM Mekaar, Putri Harahap selaku AO (*Account Officer*) PNM Mekaar mengenai pelaksanaan pembayaran kredit Mekaar oleh nasabah mengungkapkan bahwa :

“Tugas utama saya sebagai AO adalah mencari nasabah sebanyak-banyaknya dan melakukan pertemuan kelompok mingguan (PKM) setiap hari kecuali hari libur, kemudian uang pembiayaan dari nasabah saya setorkan kepada FAO. Seain itu saya juga bertugas melakukan semua proses atau prosedur pembiayaan mekaar mulai dari survey sampai pencairan. Sejauh ini nasabah sudah memenuhi kewajibannya untuk membayar pinjamannya, walaupun terkadang sesekali ketua kelompok mengeluh masih ada salah satu atau beberapa nasabah yang tidak membayar pinjamannya. Sehingga semua anggota kelompok harus bertanggungjawab atas pinjamannya”<sup>17</sup>

Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah mengalami kredit bermasalah atau macet Putri Harahap menyatakan bahwa :

“Mungkin modal yang diberikan digunakan untuk modal usaha tetapi usaha yang dikerjakan tidak berkembang, oleh karena itu,

---

<sup>15</sup> Erlinda Harahap.

<sup>16</sup> Erlinda Harahap.

<sup>17</sup> Putri Harahap, AO (*Account Officer*) PNM Mekaar Cabang Tapanuli Selatan, wawancara (Tapanuli Selatan, Senin 10 Juni 2024) .



nasabah kesulitan membayar pinjamannya ada juga nasabah yang sengaja tidak mau membayar pinjamannya.”<sup>18</sup>

Mengenai kesulitan yang dihadapi ketika menagih pembayaran kredit Mekaar beliau menjelaskan bahwa :

“Kesulitan yang sering dihadapi yaitu pada saat ada nasabah yang kabur atau tidak mau membayar pinjamannya tersebut. Bahkan pada saat proses penagihan nasabah yang tidak membayar lebih kesal ditagih daripada kami yang pegawai menagihnya.”<sup>19</sup>

#### b. Nasabah PNM Mekaar

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan mengenai alasan nasabah melakukan pinjaman modal di PNM Mekaar yaitu ibu Tukmawanita berusia 43 tahun, bekerja sebagai petani, ibu Tukma ini sebagai Ketua kelompok yaitu :

“Niat awal saya meminjam modal tersebut adalah untuk modal bertani atau berkebun karena untuk membeli pupuk dan obat hama untuk sawah yang sekarang sedang musim di Desa Panompuan. Proses peminjaman modal Mekaar ini tidak ribet dibandingkan meminjam modal ke Bank lain,”<sup>20</sup>

Mengenai alasan nasabah melakukan pinjaman modal di PNM Mekaar Ibu Novi berusia 27 tahun, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga menjelaskan bahwa :

“ Alasan saya memilih meminjam di Mekaar karena suka dengan sistemnya dan tertarik karena banyak tetangga yang meminjam di Mekaar, sehingga saya tertarik ingin melakukan peminjaman modal di Mekaar ini dan saya juga sangat butuh uang dengan cepat.”<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Putri Harahap.

<sup>19</sup> Putri Harahap.

<sup>20</sup> Ibu Tukmawanita, Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan,.

<sup>21</sup> Ibu Novi, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan, wawancara (Panompuan, Minggu 23 Juni 2024) .

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ibu Eva Siagian selaku anggota kelompok berusia 35 tahun, bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga dan Penjual Gorengan berpendapat bahwa :

“Alasan saya meminjam di PNM Mekaar ini sebenarnya karena diajak-ajak oleh tetangga untuk melengkapi anggota kelompoknya. Namun karna tertarik juga untuk menambah modal usaha saya mengikut saja sehingga saya sekarang menjadi salah satu nasabah Mekaar”<sup>22</sup>

Begitu juga dengan pendapat Ibu Sulastri berusia 50 tahun bekerja sebagai petani memberi alasan bahwa :

“Alasan saya meminjam Mekaar ini karena saya sangat membutuhkan dana yang cepat untuk keperluan pribadi saya, kemudian teman saya mengusulkan untuk meminjam di Mekaar karena prosesnya yang sangat mudah dan cepat”<sup>23</sup>

Begitu juga dengan Ibu Ningsih berusia 28 tahun bekerja sebagai Ibu rumah tangga yang mengemukakan alasan melakukan pinjaman Mekaar yaitu :

“Saya memilih meminjam di Mekaar karena prosesnya cepat dan mudah tanpa adanya jaminan ataupun agunan sehingga saya tertarik untuk melakukan pinjaman di Mekaar ini dan juga saya butuh untuk modal usaha untuk mengembangkan usaha saya.”<sup>24</sup>

Sama halnya dengan Ibu Rina Siagian berusia 27 tahun bekerja sebagai Ibu rumah tangga dan membuka usaha toko sembako beliau mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih meminjam di Mekaar karena proses pencairan yang cepat dan sangat mudah serta tanpa jaminan ataupun agunan

---

<sup>22</sup> Ibu Eva Siagian, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan, *wawancara* (Panompuan, Minggu 23 Juni 2024).

<sup>23</sup> Ibu Sulastri, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan, *wawancara* Panompuan, Minggu 23 Juni 2024.

<sup>24</sup> Ibu Ningsih, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan, *wawancara* (Panompuan, Minggu 23 Juni 2024).

dan proses pencairan yang mudah, cepat dan tidak ribet sehingga saya tertarik memilih peminjaman di Mekaar ini ”<sup>25</sup>

Hal yang sama di kemukakan oleh Ibu Sahdiana berusia 29 tahun, bekerja sebagai petani yang memberi alasan yaitu :

“Alasan saya memilih meminjam di Mekaar karena persyaratan peminjaman yang mudah dan cepat karena sangat dibutuhkan untuk melunasi hutang kepada orang lain. Dan pencairan yang sangat cepat apalagi kita yang butuh modal dengan cepat ”<sup>26</sup>

Kemudian salah satu anggota Ibu Nurhayani berusia 28 tahun, sebagai anggota kelompok bekerja sebagai ibu rumah tangga dan petani mengatakan bahwa :

“Niat awal saya meminjam modal tersebut untuk membuka usaha dodol akan tetapi terjadi musibah sehingga modal pinjaman tersebut digunakan untuk biaya berobat anak saya yang sedang sakit, saya sangat bersyukur karena adanya pinjaman Mekaar ini, saya merasa sangat terbantu”<sup>27</sup>

Selanjutnya Ibu Rizki Siregar berusia 32 tahun sebagai anggota kelompok, bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ibu Rizki memberi alasan bahwa :

“Alasan saya memilih meminjam modal di Mekaar yaitu proses pinjaman yang tidak ribet dan tidak ada jaminan sama sekali, jadi saya lebih mudah mendapatkan modal tanpa menunggu lama. Bahkan persyaratan yang dibutuhkan untuk peminjaman modal tidak ribet hanya memerlukan KTP dan KK saja”<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup>Ibu Rina Siagian, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan, *wawancara* (Panompuan, Minggu 23 Juni 2024).

<sup>26</sup> Ibu Sahdiana, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan, *wawancara* (Panompuan, Minggu 23 Juni 2024) .

<sup>27</sup>Ibu Nurhayani, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan, *wawancara* (Panompuan, Minggu 23 Juni 2024).

<sup>28</sup>Ibu Rizki Siregar, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan, *wawancara* (Panompuan, Minggu 23 Juni 2024).

Terakhir Ibu Ros Rambe berusia 42 tahun sebagai ibu rumah tangga dan membuka usaha kripik singkong salah satu anggota dari kelompok, Ibu Ros mengatakan bahwa :

“ Alasan saya memilih meminjam modal di Mekaar awalnya saya diusulkan tetangga untuk meminjam di Mekaar , karena pada saat itu saya sangat membutuhkan dan hanya Mekaar inilah yang memberikan pinjaman dengan cepat dan mudah”<sup>29</sup>

Dari beberapa alasan nasabah di atas kebanyakan mengungkapkan bahwa proses pencairan dana di Mekaar ini sangat cepat dan mudah sehingga nasabah merasa sangat terbantu dengan dana yang dipinjamkan oleh Mekaar tersebut. Sistem yang diberlakukan oleh PNM Mekaar ini juga sangat membantu nasabah yang membutuhkan dana mendesak. Nasabah juga menjelaskan bahwa proses peminjaman modal tidak menggunakan jaminan maupun agunan.

Hasil wawancara dengan nasabah mengenai syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan oleh debitur dalam menerima pinjaman modal Mekaar Ibu Tukmawanita sebagai ketua kelompok menjelaskan bahwa :

“Saya pribadi setuju dan tidak keberatan dengan sistem maupun persyaratan yang diberlakukan oleh PNM Mekaar. Karena tidak ada yang merugikan sebelah pihak. Dan juga tidak memberatkan oranglain sehingga saya dengan senang hati tidak merasa keberatan dengan syarat- syart peminjaman tersebut.”<sup>30</sup>

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Novi sebagai salah satu anggota menjelaskan bahwa :

---

<sup>29</sup>Ibu Ros Rambe, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan,” *wawancara* (Panompuan, Minggu 23 Juni 2024).

<sup>30</sup> Ibu Tukmawanita, Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

“Saya mengetahui syarat-syarat yang diterapkan oleh pihak PNM Mekaar, dan saya setuju dengan persyaratan tersebut. Saya juga merasa telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk peminjaman modal di Mekaar ini. Sehingga saya menjadi salah satu nasabah di Mekaar ini”<sup>31</sup>

Disambung dengan Ibu Eva Siagian selaku anggota kelompok nasabah Mekaar mengatakan :

“Saya mengetahui syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan oleh pihak Mekaar pada saat proses peminjaman modal. Kami sekelompok juga sudah mengadakan pertemuan sebelum pencairan dana tersebut, dan sudah dijelaskan oleh pegawai Mekaar nya dengan secara detail.”<sup>32</sup>

Keterangan yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Sulastri selaku anggota kelompok nasabah Mekaar yakni :

“Saya sebagai nasabah mengetahui syarat-syarat perjanjian yang telah ditetapkan oleh Mekaar karena sebelumnya kami selaku nasabah sudah melakukan pertemuan kelompok mingguan oleh semua nasabah yang meminjam di Mekaar.”<sup>33</sup>

Selain itu penjelasan dari Ibu Ningsih selaku anggota nasabah Mekaar mengatakan bahwa :

"Saya sebagai salah satu anggota setuju dengan sistem yang diberlakukan oleh PNM Mekaar dan tidak merasa dirugikan dengan bunga yang diberlakukan tersebut. Karena bunga yang ditetapkan oleh Mekaar tidak banyak dan tidak dipotong pada saat pencairan.”<sup>34</sup>

Kemudian disambung dengan wawancara dengan Ibu Rina Siagian salah satu anggota juga mengatakan bahwa :

“Saya mengetahui syarat-syarat yang ditetapkan oleh PNM Mekaar, dan saya tidak masalah dengan persyaratan tersebut. Saya merasa

---

<sup>31</sup> Ibu Novi, Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>32</sup> Ibu Eva Siagian, Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>33</sup> Ibu Sulastri, Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>34</sup> Ibu Ningsih, Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

sudah memenuhi syarat makanya saya meminjam modal di Mekaar ini. Karena memang persyaratannya pun tidak begitu banyak”<sup>35</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Ibu Sahdiana selaku anggota kelompok mengatakan bahwa :

“ Saya mengetahui syarat-syarat yang ditetapkan oleh Mekaar, sebelum pencairan sudah diterangkan oleh pihak Mekaar apa-apa saja yang menjadi syarat pinjaman Mekaar ini. Dan kami sebagai nasabah pun sudah setuju dengan persyaratan yang diberlakukan tersebut.”<sup>36</sup>

Berikutnya wawancara dengan Ibu Nurhayani salah satu anggota kelompok Mekaar mengemukakan bahwa :

“Saya mengetahui syarat-syarat yang ditetapkan dan saya sangat terbantu dengan pinjaman modal ini. Saya juga sudah memenuhi persyaratan sehingga saya menjadi salah satu nasabah di PNM Mekaar ini. Dan saya juga tidak merasa dirugikan oleh pihak Mekaar malah saya sangat terbantu dengan pinjaman ini ”<sup>37</sup>

Pendapat yang sama dikatakan oleh Ibu Riski Siregar selaku anggota kelompok Mekaar bahwa :

“Saya mengetahui syarat-syarat perjanjian setelah dijelaskan oleh pihak Mekaar pada saat pertemuan kelompok mingguan sebelum proses pencairan waktu itu. Karena pada saat proses pencairan sudah dijelaskan oleh pegawai Mekaar ”<sup>38</sup>

Kemudian wawanca m,,ra dengan Ibu Ros Rambe selaku anggota kelompok nasabah Mekaar mengatakan bahwa :

“Saya mengetahui syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan oleh mekaar, saya juga sangan menyetujui semua proses ataupun sistem

---

<sup>35</sup>Ibu Rina Siagian, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>36</sup> Ibu Sahdiana, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>37</sup> Ibu Nurhayani, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>38</sup> Ibu Riski Siregar, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

yang diberlakukan oleh PNM Mekaar, menurut saya PNM Mekaar membantu pengusaha kecil untuk mengembangkan modalnya.”<sup>39</sup>

Keterangan di atas merupakan hasil wawancara mengenai syarat-syarat yang ditetapkan oleh PNM Mekaar. Nasabah yang melakukan pinjaman modal mengetahui syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak Mekaar. Nasabah menjelaskan bahwa sebelum proses pencairan semua anggota kelompok melakukan pertemuan mingguan, sehingga pihak Mekaar akan menerangkan kepada nasabah apa saja syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Mengenai faktor-faktor yang membuat nasabah mengalami kredit bermasalah Ibu Tukmawanita sebagai ketua kelompok menjelaskan bahwa :

“Saya sebagai ketua kelompok bertanggungjawab terhadap anggota saya. Saya akan menagih kerumah anggota nasabah yang akan membayar kredit pinjamannya untuk saya setorkan ke pegawai Mekaar. Namun, terkadang ada beberapa nasabah yang tidak membayar dengan alasan tidak punya uang. Karena modal yang dipinjamkan tidak digunakan untuk modal usaha tetapi untuk kebutuhan sehari-harinya.”<sup>40</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Novi sebagai anggota kelompok nasabah Mekaar bahwa :

“Salah satu faktor yang membuat nasabah kesulitan membayar pinjaman karena modal yang digunakan untuk membuka usaha tidak memiliki hasil atau usaha yang dibuat tidak berkembang sehingga nasabah sulit membayar kredit pinjamannya.”<sup>41</sup>

Keterangan dari Ibu Novi diperjelas oleh Ibu Eva Siagian yang pernah mengalami kredit bermasalah menjelaskan bahwa :

---

<sup>39</sup> Ibu Ros Rambe, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.  
<sup>40</sup> Ibu Tukmawanita, Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan..

<sup>41</sup> Ibu Novi, Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

“Faktor penyebab yang membuat nasabah kesulitan membayar pinjamannya karena biaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan nasabah, sehingga untuk membayar pinjaman sangat sulit dilakukan. Dan bisa beresiko kredit macet nasabah”<sup>42</sup>

Hasil wawancara dengan ibu Sulastri sebagai anggota kelompok menjelaskan bahwa :

“Nasabah mungkin menggunakan dana pinjaman untuk keperluan konsumtif, seperti membeli barang atau jasa untuk menaikkan status ataupun gaya hidup. Sehingga kesulitan untuk membayar pinjaman yang telah di berikan oleh Mekaar.”<sup>43</sup>

Disambung dengan wawancara bersama Ibu Ningsih selaku anggota nasabah mengungkapkan bahwa :

“Salah satu faktor nya yaitu nasabah mungkin tidak mampu melunasi utangnya karena berbagai alasan seperti kehilangan penghasilan utamanya. Atau nasabah tidak mampu mengolah keuangan dari hasil usahanya. Itulah sebabnya nasabah kesulitan membayar pinjamannya.”<sup>44</sup>

Keterangan dari Ibu Rina Siagian salah satu nasabah Mekaar mengungkapkan bahwa :

“Menurut saya faktor yang menyebabkan nasabah mengalami kredit bermasalah ada juga yang sengaja tidak melakukan pembayaran pinjaman karena tidak ada kemauan untuk membayar pinjamannya. Nasabah tersebut sengaja pergi keluar kota untuk tidak ditagih pembayaran pinjamannya.”<sup>45</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Sahdiana sebagai anggota kelompok mengungkapkan bahwa :

“Salah satu yang menjadi faktornya yaitu penyelewengan yang dilakukan nasabah dengan menggunakan modal dana yang diberikan

---

<sup>42</sup> Ibu Eva Siagian, Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>43</sup> Ibu Sulastri, Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>44</sup> Ibu Ningsih, Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>45</sup> Ibu Rina Siagian, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.



tidak sesuai dengan tujuan penggunaan, sehingga nasabah kesulitan membayar pinjamannya.”<sup>46</sup>

Kemudian disambung dengan hasil wawancara dengan Ibu Nurhayani sebagai salah satu anggota nasabah Mekaar mengungkapkan bahwa :

“Menurut saya faktor penyebabnya adalah nasabah mengalami penurunan pendapatan dari usahanya ataupun adanya kebutuhan tak terduga yang mengakibatkan nasabah sulit membayar pinjamannya. Misalnya adanya keperluan mendadak yang mengharuskan nasabah harus membayar itu terlebih dahulu.”<sup>47</sup>

Pernyataan yang sama dijelaskan oleh Ibu Riski Siregar sebagai anggota nasabah Mekaar bahwa :

“Faktor yang membuat nasabah mengalami kredit macet karena pengelolaan keuangan yang kurang baik, tidak bisa mengolah pendapatan yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan juga tidak berkembang sehingga mengakibatkan kredit bermasalah.”<sup>48</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Ros Rambe sebagai anggota menerangkan bahwa :

“Faktor yang menjadi penyebab kredit bermasalah karena usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan yang diharapkan dan usaha yang dijalankan tidak berkembang dan tidak menghasilkan apapun sehingga kesulitan untuk membayar pinjamannya.”<sup>49</sup>

Dari beberapa penjelasan nasabah yang memilih peminjaman modal di PNM Mekaar menimbulkan pendapat yang berbeda. Kredit macet ini adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian ataupun seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah

---

<sup>46</sup>Ibu Sahdiana, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>47</sup>Ibu Nurhayani, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>48</sup>Ibu Riski Siregar, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>49</sup>Ibu Ros Rambe, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

diperjanjikan. Nasabah yang menggunakan dana modal tidak untuk membuka usaha ataupun mengembangkan usaha maka akan sangat besar kemungkinan bermasalah untuk pembayaran kreditnya

## **2. Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar di Desa Panompuan**

### a. PNM Mekaar

Dalam proses peminjaman modal di PNM Mekaar ini, ada istilah tanggung renteng. Oleh karena itu, perusahaan menerapkan sistem tanggung renteng yang diharapkan dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Berikut adalah akad perjanjian nasabah yang berlaku di PNM Mekaar :

#### **JANJI NASABAH**

- 1) Hadir tepat waktu.
- 2) Membayar angsuran mingguan, sesuai kewajiban.
- 3) Menggunakan pembiayaan ini, untuk usaha
- 4) Hasil usaha, untuk kesejahteraan keluarga kami.
- 5) Bertanggung jawab bersama, bila ada Nasabah, yang tidak memenuhi kewajiban.<sup>50</sup>

Dalam akad perjanjian nasabah PNM Mekaar diatas, yang disebutkan diatas bahwa dalam poin kelima sudah dibuat perjanjian mengenai tanggung

---

<sup>50</sup> Dokumentasi Kartu Tanda Terima nasabah PNM Mekaar Panompuan.

renteng, jika seseorang memiliki kredit bermasalah, termasuk kredit macet atau potensi kredit yang tidak lancar, maka penyelesaiannya dilakukan dengan sistem tanggung renteng/tanggung jawab bersama.<sup>51</sup> Ketua kelompok sebagai pengelola dana, lembaga keuangan harus bertanggung jawab atas semua kelompok. Konsep tanggung jawab bersama memunculkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap pembayaran angsuran. Tanggung jawab secara kelompok adalah biaya yang harus dibayar secara berkelompok melalui sistem tanggung renteng.<sup>52</sup>

Namun apabila kelompok tersebut tidak mau melakukan tanggung renteng, maka yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah ketua kelompok, karena dari awal sudah melakukan perjanjian yang sudah disaksikan oleh beberapa nasabah dan pegawai Mekaar lainnya. Jadi, sebagai ketua kelompok mau tidak mau harus tetap menanggungjawab salah satu anggota kelompoknya yang tidak membayar pinjaman tersebut.

Dalam penelitian ini, PNM Mekaar merupakan lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman produktif, yaitu peminjaman yang digunakan untuk modal usaha atau berbisnis guna meningkatkan pendapatan usahanya. Dalam praktik pembiayaan PNM Mekaar ini ada beberapa akad yang diterapkan dalam proses peminjamannya diantaranya:

---

<sup>51</sup><https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> (diakses pada hari Jumat, 21 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB).

<sup>52</sup>Annisa, N., Sistem Tanggung Renteng Dalam Pemberian Kredit Modal Usaha PNM Mekaar, 2023, hlm. 5.

### 1) Murabahah

Murabahah merupakan produk pembiayaan perbankan syariah yang dilakukan dengan mengambil bentuk transaksi jual-beli (*bai'* atau *sale*). Namun murabahah bukan transaksi jual beli biasa antara satu pembeli dan satu penjual saja sebagaimana yang kita kenal di dalam dunia bisnis perdagangan diluar perbankan syariah.<sup>53</sup> Murabahah adalah akad perjanjian dengan mengambil margin/ keuntungan.

### 2) Wakalah

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan. Dalam hal ini Mekaar Syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang sesuai yang dibutuhkan. Wakalah adalah akad sebagai bentuk jasa menolong orang tanpa mengambil keuntungan didalamnya.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Erlinda Harahap sebagai kepala Mekaar Tapanuli Selatan mengenai pendapat ketika nasabah menggunakan dana selain untuk modal usaha dan penyelesaian secara hukum kredit bermasalah dalam pemberian modal Mekaar mengemukakan bahwa :

“Alasan masyarakat mau melakukan pembiayaan di PNM Mekaar kebanyakan memang untuk modal usaha, tapi ada yang meninjam modal tersebut karena mereka terlilit hutang, untuk membayar biaya sekolah, atau malah menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu ada nasabah yang tidak mau melanjutkan membayar angsuran dengan alasan kebanyakan hutang. Tanggapan saya sebagai

---

<sup>53</sup><https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> (diakses pada hari Jumat, 21 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB).

<sup>54</sup><https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> (diakses pada hari Jumat, 21 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB).

kepala tentang modal usaha yang dipinjamkan tidak untuk modal usaha, Pihak PNM Mekaar tidak terlalu mempermasalahkan karena kami merasa sudah melakukan tugas dengan baik, dan karena kami mempunyai target setiap periodenya sehingga membiarkan nasabah menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan selagi nasabah itu membayar angsuran dengan rajin. Sebab dana yang sudah diberikan kepada nasabah pada saat pencairan dana dilakukan adalah sepenuhnya menjadi milik nasabah, sehingga nasabah bebas menggunakan dana tersebut untuk apapun sesuai kehendak nasabah”<sup>55</sup>.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Pegawai PNM Mekaar, mengenai pendapat ketika nasabah menggunakan dana selain untuk modal usaha, Putri Harahap AO (*Account Officer*) PNM Mekaar Cabang Tapanuli Selatan mengungkapkan bahwa :

“Dana yang sudah kami salurkan sudah sesuai dengan yang kami arahkan, jika memang nasabah menggunakan dana tersebut selain untuk modal usaha, kami pihak Mekaar tidak ikut campur dengan keputusan nasabah, karena dari awal kami melakukan survey nasabah mengaku menggunakan dana tersebut untuk modal usahanya dan sudah melakukan akad perjanjian yang sama-sama disaksikan. Selagi pembayaran pinjaman nasabah lancar maka kami tidak mempermasalahkan itu.”<sup>56</sup>

Mengenai tanggapan tentang sistem tanggung renteng Putri Harahap menjelaskan bahwa :

“Sistem tanggung renteng ini dilakukan untuk memperlancar angsuran yang dilakukan nasabah. Tugas utama saya sebagai AO adalah mencari nasabah sebanyak-banyaknya dan melakukan pertemuan kelompok mingguan (PKM) setiap hari kecuali hari libur, kemudian uang pembiayaan dari nasabah saya setorkan kepada FAO. Selain itu saya juga bertugas melakukan semua proses atau prosedur pembiayaan mekaar mulai dari survey sampai pencairan. Urusan tanggung renteng yang tidak terlaksana kami sudah serahkan kepada ketua kelompok untuk bertanggungjawab”<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Erlinda Harahap, Selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Tapanuli Selatan.

<sup>56</sup> Putri Harahap, AO (*Account Officer*) PNM Mekaar Cabang Tapanuli Selatan.

<sup>57</sup> Putri Harahap.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber yaitu kepala dan pegawai di Desa Panompuan, Pihak PNM Mekaar tidak terlalu mempermasalahakan karena mereka merasa sudah melakukan tugasnya dengan baik, dan karena mereka mempunyai target setiap periodenya sehingga membiarkan nasabah menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan selagi nasabah itu membayar angsuran dengan rajin. Sebab dana yang sudah diberikan kepada nasabah pada saat pencairan dana dilakukan adalah sepenuhnya menjadi milik nasabah, sehingga nasabah bebas menggunakan dana tersebut untuk apapun sesuai kehendak nasabah.

b. Nasabah PNM Mekaar

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan yaitu sebagai berikut:

Mengenai alasan lebih memilih meminjam modal di PNM Mekaar daripada Bank Syariah Lainnya Ibu Tukmawanita ketua kelompok/debitur mengatakan bahwa :

“Alasan mengapa saya lebih memilih meminjam modal di PNM Mekaar daripada di Bank Syariah karena persyaratannya mudah dan prosesnya lebih cepat. dan bunganya juga tidak banyak sehingga saya tertarik lebih memilih meminjam di Mekaar ini daripada bank Syariah.”<sup>58</sup>

Selanjutnya, alasan lain yang dikatakan oleh Ibu Novi sebagai salah satu anggota dari kelompok/debitur di PNM Mekaar, mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih kredit PNM Mekaar daripada Bank Syariah karena suka dengan sistemnya dan tertarik karena banyak tetangga yang meminjam di PNM Mekaar. Karena awalnya memang saya

---

<sup>58</sup>Ibu Tukmawanita, Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.

hanya ingin mencoba-coba meminjam ternyata persyaratannya sangat mudah dan proses pencairan sangat cepat.”<sup>59</sup>

Kemudian Ibu Eva Siagian anggota kelompok/debitur di PNM

Mekaar mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih kredit di PNM Mekaar karena angsurannya lebih ringan daripada di Bank syariah, dalam pelaksanaannya sama saja yang membedakan hanya bunga dan bagi hasilnya, sedangkan biasanya uang yang dikembalikan jumlahnya tidak beda jauh antara yang konvensional dan syariah.”<sup>60</sup>

Kemudian Ibu Sulastri salah satu anggota dari kelompok/debitur di

PNM Mekaar beliau mengatakan bahwa :

“Alasan saya lebih memilih meminjam di PNM Mekaar daripada Bank Syariah adalah karena proses pencairan di bank syariah yang ribet dan persyaratan yang terlalu banyak, dan harus menggunakan jaminan juga.”<sup>61</sup>

Alasan yang sama diungkapkan oleh Ibu Ningsih berusia sebagai anggota kelompok/debitur di PNM Mekaar, Beliau mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih meminjam di PNM Mekaar daripada di Bank Syariah yaitu karena prosesnya cepat dan butuh untuk modal usaha. Kalau di bank syariah masih banyak persyaratan yang harus dipersiapkan sehingga proses pencairannya butuh waktu yang mungkin lama.”<sup>62</sup>

Selanjutnya Ibu Rina Siagian berusia, sebagai anggota kelompok di PNM Mekaar, Beliau mengatakan alasan memilih meminjam di PNM

Mekaar yaitu :

“Alasan saya karena proses pencairan yang cepat dan sangat mudah serta tanpa jaminan ataupun agunan. Alasan saya lebih memilih melakukan pinjaman di PNM Mekaar daripada Di Lembaga Keuangan Syariah karena prosesnya yang ribet dan pencairan yang

---

<sup>59</sup>Ibu Novi, Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>60</sup> Ibu Eva Siagian, Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>61</sup> Ibu Sulastri, Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>62</sup> Ibu Ningsih, Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

lama, karena saya sebagai nasabah sangat membutuhkan dana dengan cepat.”<sup>63</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Sahdiana, sebagai anggota kelompok di PNM Mekaar, Beliau mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih meminjam di PNM Mekaar karena persyaratan peminjaman yang mudah dan cepat kalau meminjam di Bank Syariah banyak syarat dan harus pake agunan sementara Mekaar ini tidak memiliki jaminan sehingga saya tertarik melakukan pinjaman di Mekaar ini”<sup>64</sup>

Kemudian alasan yang sama diungkapkan oleh Ibu Nurhayani Siregar sebagai anggota kelompok di PNM Mekaar Ibu Nurhayani bahwa :

“Alasan mengapa saya lebih memilih meminjam modal di PNM Mekaar daripada di Bank Syariah karena persyaratan dan proses yang sangat mudah dan tidak menggunakan jaminan/agunan. Kalau di bank syariah masih banyak persiapan yang harus dilengkapi”<sup>65</sup>

Kemudian Ibu Rizki Siregar sebagai anggota kelompok di PNM Mekaar,. mengatakan bahwa :

“Alasan mengapa saya lebih memilih meminjam modal di PNM Mekaar yaitu proses pinjaman yang tidak ribet dan tidak ada jaminan sama sekali. Saya juga diajak oleh teman saya untuk ikut gabung dengan kelompok mereka.”<sup>66</sup>

Selanjutnya Ibu Ros Rambe sebagai ibu rumah tangga dan membuka usaha keripik singkong. Salah satu anggota dari kelompok di PNM Mekaar, ibu Ros mengatakan bahwa :

“Alasan saya memilih meminjam di PNM Mekaar daripada Bank Syariah karena saya meminjam pada saat sangat membutuhkan dan

---

<sup>63</sup>Ibu Rina Siagian, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>64</sup> Ibu Sahdiana, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>65</sup> Ibu Nurhayani, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>66</sup>Ibu Riski Siregar, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.



hanya PNM Mekaar yang memberikan pinjaman dengan cepat dan mudah dan tanpa jaminan sama sekali.”<sup>67</sup>

Dari penjelasan nasabah PNM Mekaar desa panompuan di atas, bahwa alasan nasabah memilih melakukan pinjaman modal usaha di PNM Mekaar ini karena prosesnya yang sangat cepat, mudah, dan tidak ribet. Pinjaman yang dilakukan juga tidak menggunakan agunan/jaminan. Sehingga nasabah yang mendesak lebih mudah mendapatkan pinjaman dana untuk modal usaha ataupun yang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan nasabah mengenai pinjaman modal sepenuhnya digunakan untuk modal usaha dan tanggung renteng diungkapkan oleh Ibu Tukmawanita sebagai ketua kelompok bahwa:

“Niat awal saya meminjam modal tersebut adalah untuk modal bertani atau berkebun karena untuk membeli pupuk dan obat hama untuk sawah yang sekarang sedang musim di Desa Panompuan, namun karena untuk kebutuhan rumah tangga juga kurang terpenuhi sehingga dana tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk modal bertani atau berkebun. Menurut saya semua anggota setuju dengan sistem tanggung renteng yang diberlakukan oleh PNM Mekaar. Karena tidak ada yang merasa dirugikan sama sekali.”<sup>68</sup>

Hasil wawancara dengan Ibu Novi sebagai anggota kelompok menjelaskan bahwa :

“Dana tersebut saya gunakan untuk biaya sekolah anak saya yang baru masuk TK, untuk modal usaha dan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Menurut saya sistem tanggungrenteng ini tidak masalah karena saya pribadi tidak merasa keberatan dengan sistem ini. Jika ada nasabah yang sesekali tidak membayar pinjaman maka saya

---

<sup>67</sup> Ibu Ros Rambe, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>68</sup> Ibu Tukmawanita, Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan,

sebagai anggota kelompok bersedia ikut bertanggungjawab bersama”<sup>69</sup>

Kemudian wawancara dengan ibu Eva Siagian sebagai salah satu anggota kelompok juga mengatakan bahwa :

“Saya menggunakan pinjamannya untuk modal usaha selain itu untuk membeli Handphone untuk anak saya sebagai keperluan sekolah. Semua anggota setuju dan tidak ada yang merasa keberatan dengan sistem tanggung renteng yang diberlakukan PNM Mekaar.”<sup>70</sup>

Selanjutnya Ibu Sulastri sebagai anggota kelompok juga mengungkapkan bahwa :

“Saya menggunakan dana tersebut untuk keperluan usaha bertani seperti membeli pupuk dan obat tanaman bertani. Selain itu saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk kebutuhan anak-anak saya yang masih sekolah. Saya tidak keberatan dengan sistem tanggung renteng jika yang di tanggungjawabinya hanya sesekali, tidak keseringan.”<sup>71</sup>

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Ibu Ningsi yang juga sebagai salah satu anggota mengungkapkan bahwa :

“Dana tersebut selain digunakan untuk modal usaha juga untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tambahan biaya pendidikan anak-anak saya. Saya sebagai anggota setuju dengan sistem yang diberlakukan oleh PNM Mekaar dan tidak merasa dirugikan dengan sistem yang diberlakukan tersebut.”<sup>72</sup>

Kemudian disambung dengan wawancara terhadap Ibu Rina Siagian selaku anggota mengatakan bahwa :

“Saya menggunakan pinjaman modal untuk mengembangkan usaha dan sebagian pinjaman digunakan untuk kebutuhan pribadi yaitu

---

<sup>69</sup> Ibu Novi, Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>70</sup> Ibu Eva Siagian, Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan

<sup>71</sup> Ibu Sulastri, Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>72</sup> Ibu Ningsih, Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

membeli barang keperluan rumah tangga saya seperti rice cooker, blender dan keperluan rumah lainnya.”<sup>73</sup>

Kemudian wawancara dengan Ibu Sahdiana salah satu anggota mengatakan bahwa :

“Karena saya sebagai nasabah sangat membutuhkan dana dengan cepat karena sangat dibutuhkan untuk melunasi hutang kepada orang lain. Saya mengakui pinjamannya sepenuhnya bukan untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan pribadi saya”.<sup>74</sup>

Kemudian hasil wawancara dengan Ibu Nurhayani sebagai anggota kelompok mengatakan bahwa :

“Niat awal saya meminjam modal tersebut untuk membuka usaha dodol akan tetapi terjadi musibah sehingga modal pinjaman tersebut digunakan untuk biaya berobat anak saya yang sedang sakit. Karena saya baru meminjam di Mekaar sehingga pinjaman tersebut saya gunakan untuk berobat.”<sup>75</sup>

Selanjutnya pendapat yang sama dari hasil wawancara dengan Ibu Riski Siregar , beliau mengatakan bahwa :

“Niat awal saya meminjam adalah untuk mengembangkan usaha, namun karena kebutuhan rumah tangga juga kurang terpenuhi sehingga dana tersebut tidak digunakan sepenuhnya untuk modal usaha tetapi sebagian digunakan untuk membeli Handphone untuk keperluan sekolah anak saya.”<sup>76</sup>

---

<sup>73</sup>Ibu Rina Siagian, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>74</sup> Ibu Sahdiana, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>75</sup> Ibu Nurhayani, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

<sup>76</sup>Ibu Riski Siregar, Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan.

## **D. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Peminjaman Modal di PNM Mekaar**

#### **a. PNM Mekaar**

Mayoritas masyarakat di Desa Panompuan adalah petani, sehingga banyak yang meminjam modal di PNM Mekaar selain digunakan untuk modal usaha juga digunakan untuk biaya bertani/berkebun, namun tidak sedikit pula nasabah yang tidak menggunakan dana tersebut seperti semestinya melainkan menggunakan dana itu untuk membiayai kebutuhan lainnya, seperti untuk memenuhi kebutuhan pribadi keluarga sehari-hari, biaya sekolah, atau menutup hutang dari pihak lain.

Kredit yang diberikan oleh PNM Mekaar hanya diperuntukan kepada nasabah perempuan seperti ibu rumah tangga maupun wiraswasta yang membutuhkan modal untuk usaha atau membuka usaha baru, dengan ketentuan berumur 18-63 tahun dan sudah menikah. Untuk perempuan yang belum menikah tetapi sudah sudah berumur lebih dari 18 tahun boleh menjadi nasabah dengan ketentuan perempuan tersebut merupakan tulang punggung keluarga. Program ini tidak diberlakukan untuk PNS karena dikhususkan untuk masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan dana untuk modal usaha.

Selain itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon nasabah Mekaar, dan syarat utamanya nasabah harus dari golongan perekonomian menengah ke bawah yang tidak boleh memiliki tabungan lebih dari Rp 800.000,- perbulan. Persyaratan lainnya untuk menjadi

nasabah Mekaar yaitu fotocopy KTP/Resi/Surat Keterangan Domisili dari RT, fotocopy Kartu Keluarga, dan fotocopy KTP suami jika sudah menikah atau kepala keluarga/anggota keluarga lainnya sebagai saksi atau penanggungjawab karena pembiayaan ini tidak menggunakan jaminan/agunan.<sup>77</sup>

Prosedur peminjaman modal di PNM Mekaar ini meliputi

1) Permohonan Pembiayaan

Nasabah dapat mengajukan permohonan pembiayaan secara langsung di kantor terdekat atau minimal 10 orang membentuk kelompok di daerah tempat tinggal nasabah.

2) Survei Usaha

Setelah pengajuan, pihak PNM akan mendatangi rumah setiap anggota untuk melakukan survei usaha.

3) Bimbingan

Setelah melawati masa bimbingan, modal akan bisa dicairkan.

4) Pencairan Modal

Modal yang dicairkan harus digunakan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, yaitu untuk memulai usaha atau untuk mengembangkan usaha.

5) Pembayaran Kredit

Nasabah diwajibkan melakukan pembayaran kredit usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

---

<sup>77</sup>Amel Hasibuan, Selaku FAO ( Financial and Administrasi Officer) PNM Mekaar Cabang Tapanuli Selatan.

Terlampir dalam ADRT PNM bahwa maksud dan tujuan Perseroan adalah menyediakan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen untuk pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi termasuk tetapi tidak terbatas pada usaha dengan prinsip syariah untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing yang kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas.

Kegiatan usaha utama yang dilakukan oleh Perseroan adalah jasa pembiayaan dan jasa manajemen. Perseroan juga melakukan pembiayaan Modal Ventura dan manajemen investasi melalui Perusahaan Anak. Perseroan dan Perusahaan Anak difokuskan kepada penyaluran dana untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Korporasi UMKMK.<sup>78</sup>

Kondisi yang dialami pelaku usaha, terutama skala mikro dan kecil, juga terpengaruhi oleh kinerja Perseroan secara umum dan kemampuan Perseroan untuk menyalurkan pembiayaan. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja usahanya, Perseroan menerapkan sejumlah strategi yang di antaranya dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Fokus pada pembiayaan ULaMM dan juga segmen usaha ultra mikro melalui PNM Mekaar untuk bisa meraih potensi pangsa pasar yang masih sedikit dijejaki oleh bank umum;

---

<sup>78</sup> ADRT PNM, *Teaser OBL IV Tahap 2021 vF*, hlm.3-4.

- 2) Bekerjasama dan bersinergi dengan BUMN lain dan lembaga-lembaga donor, mengembangkan program-program kemitraan serta melakukan aktivitas Pengembangan Kapasitas Usaha dan Pengembangan Kelompok;
- 3) Mendirikan dan mengoperasikan kantor cabang Mekaar dan ULaMM baru untuk memperluas jangkauan jaringan serta mengoptimalkan produktivitas jaringan kantor tersebut;

PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar) merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera. Pada dasarnya, nasabah PNM Mekaar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam berusaha, namun terbatasnya akses pembiayaan modal kerja menyebabkan keterampilan berusaha mereka kurang termanfaatkan. Beberapa alasan keterbatasan akses tersebut meliputi kendala formalitas, skala usaha, dan ketiadaan agunan.

Sebagaimana yang tertera dalam akad perjanjian nasabah PNM Mekaar diatas, dalam poin kelima sudah dibuat perjanjian mengenai tanggung renteng, jika seseorang memiliki kredit bermasalah, termasuk kredit macet atau potensi kredit yang tidak lancar, sistem tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama. Ketua kelompok sebagai pengelola dana, lembaga keuangan harus bertanggung jawab atas semua kelompok.<sup>79</sup> Konsep tanggung jawab bersama memunculkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab terhadap pembayaran angsuran. Tanggung jawab secara

---

<sup>79</sup> Annisa, N., Sistem Tanggung Renteng Dalam Pemberian Kredit Modal Usaha PNM Mekaar, hlm. 5.

kelompok adalah biaya yang harus dibayar secara berkelompok melalui sistem tanggung renteng.

Namun apabila kelompok tersebut tidak mau melakukan tanggung renteng, maka yang bertanggung jawab dalam masalah ini adalah ketua kelompok, karena dari awal sudah melakukan perjanjian yang sudah di saksikan oleh beberapa nasabah dan pegawai mekaar lainnya. Jadi sebagai ketua kelompok mau tidak mau harus tetap menanggungjawab salah satu anggota kelompok nya yang tidak membayar pinjaman atau mengalami kredit bermasalah.

b. Nasabah PNM Mekaar

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah Mekaar mengenai alasan nasabah melakukan pinjaman modal di PNM Mekaar memiliki 2 pendapat yang berbeda. Pendapat yang pertama ada 2 orang yang menyatakan bahwa peminjaman modal di Mekaar ini tidak ribet dan tidak ada jaminan sama sekali yaitu Ibu Tukma dan Ibu Riski. Pendapat yang kedua ada 5 orang yang menyatakan bahwa alasan meminjam di PNM Mekaar karena proses yang sangat cepat dan sangat mudah yaitu Ibu Ningsih, Ibu Rina Siagian, Ibu Sahdiana, Ibu Ros Rambe, dan Ibu Sulastri.

Hasil wawancara dengan beberapa nasabah Mekaar mengenai faktor yang membuat nasabah mengalami kredit bermasalah terdapat 3 pendapat berbeda pendapat pertama ada 3 orang yang mengatakan bahwa faktor penyebab nasabah mengalami kredit bermasalah karena modal yang dipinjamkan tidak digunakan untuk modal usaha melainkan kebutuhan



pribadi nasabah yaitu Ibu Tukmawanita, Ibu Sulastri, dan Ibu Sahdiana. Pendapat kedua ada 3 orang yang mengatakan bahwa modal yang dipinjamkan digunakan untuk modal usaha tetapi usaha yang dibuat tidak berkembang dan tidak memiliki hasil sehingga nasabah tidak dapat membayar pinjamannya yaitu Ibu Novi, Ningsih, dan Ibu Riski. Pendapat ketiga ada 2 orang yang mengatakan bahwa nasabah yang meminjam modal di PNM Mekaar yang memiliki biaya hidup yang tidak sesuai dengan pendapatan nasabah yaitu Ibu Eva Siagian dan Ibu Nurhayani.

## **2. Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar dalam Perspektif Ekonomi Syariah**

### **a. PNM Mekaar**

Syarat sahnya utang piutang adalah orang yang memberi pinjaman benar benar memiliki harta yang akan dipinjamkan tersebut. Harta yang dipinjamkan hendaknya berupa harta yang ada padanya baik yang bisa ditimbang, diukur maupun dihitung. Syarat selanjutnya adalah adanya serah terima barang yang dipinjamkan, dan hendaknya tidak terdapat manfaat (imbalan) dari akad ini bagi orang yang meminjamkan, karena jika hal itu terjadi maka akan menjadi riba.<sup>80</sup>

Dalam penelitian ini, PNM Mekaar merupakan lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman produktif, yaitu peminjaman yang digunakan untuk modal usaha atau berbisnis guna meningkatkan pendapatan usahanya. Meskipun masyarakat ada yang menggunakan dana atau modal tersebut

---

<sup>80</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh*, hlm. 255-256.

untuk kebutuhan konsumtif, namun pada dasarnya peminjaman itu adalah pinjaman produktif yang diberikan oleh PNM Mekaar. Sehingga disini peneliti setuju dengan pendapat ulama yang membolehkan presentase bunga pada peminjaman modal di PNM Mekaar.

Dalam penelitian ini modal yang diberikan PNM Mekaar berupa uang tidak dapat disamakan dengan emas, perak maupun makanan. Pinjaman modal dari pemiliknya kepada seorang pekerja merupakan amanat yang wajib dipelihara, bukan sebagai beban yang memberatkan.<sup>81</sup>

Menurut peneliti, persentase bunga yang ditetapkan PNM Mekaar itu jika disetujui oleh nasabah dan tidak memberatkan bisa menjadi halal karena nasabah ikhlas memberikan bunga tersebut. Sehingga peneliti menyatakan bahwa peminjaman modal di PNM Mekaar sudah sesuai dengan akad *murabahah* dalam pandangan Islam dan hukumnya dibolehkan menurut ekonomi islam.

Fatwa DSN-MUI tentang *murabahah* adalah Fatwa DSN No.04/DSN-NUI/IV/2000 yang mengatur tentang akad jual beli *murabahah*. Fatwa ini menyatakan bahwa :

- 1) Bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah atas nama bank sendiri.
- 2) Pembelian tersebut harus sah dan bebas dari riba.

*Murabahah* adalah akad jual beli yang dilakukan dengan menetapkan harga beli kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Dalam perspektif syariah, *murabahah* diperbolehkan

---

<sup>81</sup> Syekh Syamsudin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul*, hlm. 206.

selama tidak melanggar prinsip- prinsip syariah seperti larangan riba dan gharar.

Murabahah merupakan praktik jual beli yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW sejak Zamannya. Konsep murabahah hadir sebagai praktik jual beli yang memanifestasikan transparansi yang kuat dalam prosesnya.

Selain itu, terdapat nilai-nilai yang dapat diambil dalam sistem tanggung renteng yang dilakukan pada program PNM Mekaar Desa Panompuan, diantaranya:

- 1) Menanamkan sikap gotong royong dan kekeluargaan;
- 2) Adanya sikap tolong-menolong dan mau membantu ketika mendapat kesulitan;
- 3) Menanamkan sikap disiplin dan tanggung jawab;
- 4) Meningkatkan rasa percaya diri, keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.

Nilai-nilai tersebut merupakan nilai luhur yang terkandung dalam interaksi manusia sebagai makhluk sosial. Sebagaimana yang diamanatkan Allah SWT kepada hambanya melalui Rasul-Nya. Seperti dalam firman Allah Q.S. al-Maidah ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

*“... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepa allah. Sesungguhnya allah amat besar siksanya”.*

Tafsir Al- Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an dibawah pengawasan Syaikh Prof. dr. Imad Zuhair Hafidz, Professor fakultas al-Qur'an Univ Islam Muhammadiyah yaitu setelah Allah melarang untuk berbuat zalim, kemudian Dia memerintahkan untuk saling membantu dan tolong menolong dalam perkara birr dan taqwa, birr yaitu segala perbuatan baik sedangkan taqwa yaitu rasa takut dari Allah dan menjauhi segala larangan-Nya serta menjalankan segala perintah-Nya. Dan Allah melarang untuk saling tolong menolong dalam perkara dosa dan kezaliman, karena ini bukanlah akhlak orang yang beriman. Kemudian Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk bertaqwa dan mengancam mereka yang menyelisihi perintah-Nya dengan azab yang berat.<sup>82</sup>

b. Nasabah PNM Mekaar

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa nasabah yang memilih meminjam modal di PNM Mekaar mengenai alasan nasabah memilih meminjam Modal di PNM Mekaar daripada di Bank Syariah menghasilkan 2 pendapat yang berbeda yaitu pendapat yang pertama ada 5 orang yang memiliki pendapat sama yang mengatakan bahwa alasan lebih memilih meminjam di PNM Mekar daripada Bank Syariah karena persyaratan yang mudah dan cepat serta tanpa jaminan ataupun agunan yaitu Ibu Tukmaawanita, Ibu Sulastri, Ibu Ningsih, Ibu Sahdiana, dan Ibu Nurhayani. Sedangkan pendapat kedua ada 4 orang yang memiliki jawaban

---

<sup>82</sup> <https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>.

yang sama mengatakan bahwa alasan memilih meminjam di Mekaar daripada Bank Syariah Karena suka dengan sistemnya dan tertarik serta pelaksanaannya sama saja yang membedakan hanya riba dan bagi hasilnya saja yaitu Ibu Novi, Ibu Eva Siagian, Ibu Riski dan Ibu Ros Rambe.

Setelah peneliti melakukan observasi di lapangan, praktik peminjaman modal dengan sistem tanggung renteng yang dilakukan masyarakat di Desa Panompuan sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh PNM Mekaar. Mayoritas masyarakat setuju dan sepakat dengan sistem tanggung renteng tersebut karena dapat memepererat silaturahmi dan solidaritas. Nasabah juga tidak merasa keberatan jika harus memberikan talangan untuk salah satu anggota kelompok yang tidak bisa hadir dalam PKM. Namun apabila dalam kelompok ada lebih dari satu anggota yang tidak hadir dan tidak membayar, anggota lainnya sering tidak mau memberikan talangan karena memberatkan, maka pihak PNM Mekaar tidak akan memaksakan, dan akan menagihnya lagi pada pertemuan selanjutnya.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber yaitu pegawai dan nasabah PNM Mekaar di Desa Panompuan, bahwa mayoritas masyarakat/nasabah melakukan pembiayaan mekaar untuk modal usaha, namun ada juga yang menggunakan dana tersebut untuk membayar biaya sekolah anaknya atau malah untuk membeli keperluan pokok seperti sembako dan sebagainya. Awalnya mereka melakukan pembinaan untuk memulai usaha, namun dananya tidak digunakan untuk usaha yang

disebutkan dalam formulir permohonan kredit melainkan untuk keperluan yang lain.

Pihak PNM Mekaar tidak terlalu mempermasalahkan karena mereka merasa sudah melakukan tugasnya dengan baik, dan karena mereka mempunyai target setiap periodenya sehingga membiarkan nasabah menggunakan dana tersebut sesuai kebutuhan selagi nasabah itu membayar angsuran dengan rajin. Sebab dana yang sudah diberikan kepada nasabah pada saat pencairan dana dilakukan adalah sepenuhnya menjadi milik nasabah, sehingga nasabah bebas menggunakan dana tersebut untuk apapun sesuai kehendak nasabah.

#### **E. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan ini dapat dijadikan faktor yang dapat lebih diperhatikan kedepannya oleh peneliti-peneliti yang akan datang dalam menyempurnakan penelitiannya. Sebab, penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu diperbaiki dalam penelitian tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

1. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif, yang mana hanya menggunakan penjabaran data dengan rangkaian kalimat tanpa pengolahan data statistik.
2. Penelitian ini dilakukan di Desa Panompuan, Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan dari sekian banyaknya lokasi dan Desa Di Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Hasil dari penelitian ini jauh dari kata sempurna sebab pengetahuan peneliti yang terbatas dan peneliti belum memiliki pengalaman yang lebih dalam

menulis karya ilmiah terutama dalam pengkajian teori, pengamatan  
pengolahan data.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan analisis yang telah dilakukan peneliti mengenai praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Desa Panompuan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik peminjaman modal di PNM Mekaar Desa Panompuan menggunakan sistem tanggung renteng tanpa disertai agunan/jaminan. Tanggung renteng yang dapat menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga para nasabah mampu mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam praktiknya sama dengan akad *mudharabah* , namun terdapat skema bunga atau persentase bunga dalam perjanjian pengembalian pinjaman yang sudah ditetapkan oleh PNM Mekaar.
2. Perspektif Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan praktik peminjaman modal yang dilakukan PNM Mekaar adalah dibolehkan, karena akad yang ditetapkan PNM Mekaar adalah akad murabahah dan akad wakalah yang mana keuntungan yang diambil dari peminjaman produktif bukan peminjaman konsumtif. Maka menurut peneliti, keuntungan yang diambil PNM Mekaar itu jika disetujui oleh nasabah dan tidak memberatkan bisa menjadi halal karena nasabah ikhlas memberikan keuntungan tersebut. Sehingga peneliti menyatakan bahwa peminjaman modal di PNM Mekaar sudah sesuai dengan akad *mudharabah* dalam pandangan Islam dan hukumnya dibolehkan menurut ekonomi islam.



## **B. Saran**

Berikut beberapa saran yang dapat peneliti berikan dalam skripsi ini yang mungkin perlu diulas kembali:

1. Kepada pegawai PNM Mekaar Cabang Tapanuli Selatan sebaiknya dalam mencari nasabah lebih selektif lagi agar amanat yang diberikan oleh pemerintah yaitu memberikan pinjaman dana/modal untuk masyarakat menengah ke bawah khususnya UMKM bagi perempuan prasejahtera bisa terealisasikan dengan baik, sehingga masyarakat tidak menggunakan dana tersebut untuk keperluan konsumtif melainkan untuk modal usahanya saja. Dan ketika melakukan PKM, terutama saat memberikan pembinaan usaha sebaiknya memberikan pembinaan yang baik dan benar agar meyakinkan nasabah sehingga nasabah yang belum memiliki usaha dapat tertarik untuk melakukan usaha baru.
2. Kepada nasabah atau masyarakat seharusnya lebih selektif dalam memilih lembaga keuangan, untuk menghindari terjadinya riba lebih baik memilih lembaga keuangan syariah karena sekarang sudah lumayan banyak lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia. Untuk nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan seharusnya menggunakan dana tersebut seperti semestinya, utamakan digunakan untuk modal usaha terlebih dahulu. Dan sebaiknya dalam memilih calon anggota untuk kelompoknya agar lebih selektif guna menghindari terjadinya kredit macet dalam pembayaran agsuran.

## DAFTAR PUSTAKA

- ADRT PNM. *Teaser OBL IV Tahap 2021 vF*.
- Abdussamad, Z. (2021) *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Syakir Media Press. Grafindo Persada
- Amel Hasibuan. Selaku FAO ( Financial and Administrasi Officer) PNM Mekaar Cabang Tapanuli Selatan. *wawancara*, Tapanuli Selatan, 10 Juni 2024.
- Aminurrasyid Harahap. Kepala Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *wawancara* , Panompuan, 23 Februari 2024 pukul 14.57 WIB.
- Soemitra, A, dkk. (2022), *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- An-Nabhani dan Taquuddin. (1996), *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Annisa, N. (2023), Sistem Tanggung Renteng Dalam Pemberian Kredit Modal Usaha PNM Mekaar. *Jurnal Sistem Tanggung Renteng dalam Kredit*, Volume 15, No. 2.
- Arif, M. F. (2019), Qard dalam Pandangan Islam. *Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 2, Nomor 2.
- Chindy Indah Pratiwi. (2020), Praktik Peminjaman Modal di PNM Mekaar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Skripsi*, Purwokerto : IAIN Purwokerto.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2019), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba.
- Diana, V. Y., (2022), *Analisis Implementasi Program PNM Mekaar Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Menengah*.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh*.
- Dokumentasi Kartu Tanda Terima nasabah PNM Mekaar Panompuan.
- Johari, E, dkk. (2023), *Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Erlinda Harahap. Selaku Kepala Cabang PNM Mekaar Cabang Tapanuli Selatan. *wawancara* . Tapanuli Selatan, Senin 10 Juni 2024.
- Hermawan, I. (2019), *Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif dan Kuantitatif)*. Kuningan: Hidayatul Qur'an.

<https://tafsirweb.com/1886-surat-al-maidah-ayat-2.html>.

<https://www.pnm.co.id/abouts/sejarah-pnm> (diakses pada hari Jumat, 21 Juni 2024 Pukul 11.00 WIB).

Ibu Eva Siagian. Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan. *wawancara*, Panompuan, Minggu 23 Juni 2024.

Ibu Ningsih. Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan. *wawancara*, Panompuan, Minggu 23 Juni 2024..

Ibu Novi. Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan. *wawancara*, Panompuan, Minggu 23 Juni 2024.

Ibu Nurhayani. Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan. *wawancara* Panompuan, Minggu 23 Juni 2024..

Ibu Rina Siagian. Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan. *wawancara*, Panompuan, Minggu 23 Juni 2024.

Ibu Riski Siregar. Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan. *wawancara*, Panompuan, Minggu 23 Juni 2024.

Ibu Ros Rambe. Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan. *wawancara*, Panompuan, Minggu 23 Juni 2024.

Ibu Sahdiana. Sebagai Anggota Kelompok Nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan. *wawancara*, Panompuan, Minggu 23 Juni 2024

Ibu Siti Zulaikha. Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *wawancara*, Panompuan, 27 Oktober 2023..

Ibu Sulastri. Sebagai anggota kelompok nasabah PNM Mekaar Desa Panompuan. *wawancara*, Panompuan, Minggu 23 Juni 2024 .

Ibu Tukmawanita. Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *wawancara*, Panompuan, 27 Oktober 2023.

Gunawan, I. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ismail. (2016). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Grup.

Kurniawan, M. (2021). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Indramayu: Penerbit Adab.

Letak Geografis Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *Observasi*, Panompuan, 20 Februari 2021 pukul 14.22 WIB.

- M. Labib Al-Farohi. (2020), Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Pinjaman Uang Dalam Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (MEKAAR) Di Desa Suru Kecamatan Dawablandong Kabupaten Mojokerto.
- M. Wandisyah, R. (2022), *Analisis Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: Merdeka Kreasi Group.
- Muhammad Rizal, et. al. (2022), *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Pradina Pustaka.
- Muna, K. (2022), Al- Qard Sebagai Penerapan Akad Tabarru'. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, Volume 2, No. 1.
- Naufal, A. (2021), *Riba Dalam Al-Qur'an dan Strategi Menghadapinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- N. I Pratiwi. (2017), Penggunaan Media VideoCall Dalam Teknologi Komunikasi. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Volume 1, No. 2.
- Ni'matuzahroh & Prasetyaningrum, S.( 2018)*Teori dan Aplikasi dalam Psikologi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Novy Wahyuni, dkk. (2022), Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus PNM Mekaar Cabang Talang Kelapa Palembang).
- Purwati, S. (2023), *Kamus Perbankan*. Jakarta: Nuansa Cendekia.
- Putri Harahap. AO (Account Officer) PNM Mekaar Cabang Tapanuli Selatan." *wawancara*. Tapanuli Selatan, Senin 10 Juni 2024..
- Q.S. al-Maidah (5): 28.
- Q.S. al-Maidah (5): 28 ; ar-Rum (30): 39.
- Rafidah. (2020), *Pengaruh Modal Usaha, dan Kewirausahaan Islami Terhadap Pendapatan dan Kesejahteraan Keluarga Wanita Pengrajin Batik Danau Teluk Kota Jambi*. Malang: Ahlimedia Press..
- Rahmadiana dan Rahma Muin. (2020), Pengaruh Program PNM Mekaar Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kecamatan Campalagian.
- Maharani, R. (2022.). *Strategi Bebas Utang Riba dari Rasulullah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rosnani Siregar. (2017), Pengaruh Sistem Pelayanan dan Operasional Pegadaian Syariah Terhadap Jumlah Pinjaman Nasabah Di Pegadaian Syariah Kota Padangsidimpuan. *Jurnal At-Tijarah*, Volume 3, No. 1.

- Salman Rohim Rambe. Sekretaris Desa Panompuan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan. *wawancara*, Panompuan, 23 Februari 2024 pukul 09.31 WIB.
- Saripudin, U. (2013). Sistem Tanggung Renteng Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Iqtishadia*, Volume 6, No. 2 .
- Silvia Hendrayanti, dkk. (2022), *Konsep Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Nuansa Cendekia.
- Soemitra, A, dkk. (2022), *Pembiayaan Syariah Untuk Usaha Mikro di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. (2019), *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2017), *Fiqh Muamalah*. Depok: Rajawali Pers. .
- Syaichoni, A. (2023), *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Syekh Syamsudin Abu Abdillah. *Terjemah Fathul*.
- Syirfana, R. E, dkk. (2022), Analisis Fikih Muamalah Terhadap Pemikiran M. Dawam Raharjo Mengenai Bunga Bank. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah (JRES)*, Volume 1, No. 1.
- Kholil, S. (2006), *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Citapustaka Media.
- Tuti, A. (2022), *Buku Ajar Desain Akad Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yanti, S. H, dkk. (2022), *Konsep Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Raja
- Zulhamdi. (2018), Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh. *Jurnal At-Ta'fikir*, Volume 11, No. 2.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

1. Nama : Ade Asnawari Hasibuan
2. NIM : 19 402 00044
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Panompuan / 30 Januari 2002
5. Anak Ke : 3 dari 4 bersaudara
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Status : Mahasiswa
8. Agama : Islam
9. Alamat Lengkap : Desa Panompuan, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan
10. Telp.Hp : 0822 6873 9568
11. e-mail : [aasnawari@gmail.com](mailto:aasnawari@gmail.com)

### **II. IDENTITAS ORANGTUA**

1. Ayah
  - a. Nama : Muhammad Khaidir Hasibuan
  - b. Pekerjaan : Petani
  - c. Alamat : Desa Panompuan, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan
  - d. Telp.Hp : 0812 7563 4710
2. Ibu
  - a. Nama : Langga Harahap
  - b. Pekerjaan : Petani
  - c. Alamat : Desa Panompuan, Kec. Angkola Timur  
Kab. Tapanuli Selatan
  - d. Telp.Hp : 0823 6879 1968

### **III. PENDIDIKAN**

1. MIN Panompuan : Tamat Tahun 2013
2. MTs YPKS Padangsidimpuan : Tamat Tahun 2016
3. MAN 1 Padangsidimpuan : Tamat Tahun 2019
4. Program Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah UIN SYAHADA Padangsidimpuan : (2019-2024)

**PEDOMAN WAWANCARA**

**ANALISIS PRAKTIK PEMINJAMAN MODAL DI  
PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR DALAM  
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

**1. Daftar pertanyaan untuk kepala cabang PT PNM Mekaar**

- a. Bagaimanakah penyaluran sistem kredit modal Mekaar ke masyarakat ?
- b. Apakah nasabah Mekaar saat ini sudah memenuhi kriteria dalam mendapatkan pinjaman modal ?
- c. Bagaimanakah cara pelaksanaan pembayaran kredit Mekaar oleh nasabah saat ini ?
- d. Apa saja faktor- faktor yang mengakibatkan terjadinya kredit bermasalah atau macet ?
- e. Bagaimanakah upaya penyelamatan dan penyelesaian secara hukum kredit bermasalah atau macet dalam pemberian modal Mekaar ?
- f. Bagaimanakah pendapat saudara ketika nasabah menggunakan pinjaman selain untuk modal usaha ?

**2. Daftar pertanyaan untuk Account Officer/ pegawai Mekaar**

- a. Bagaimana pelaksanaan pembayaran kredit Mekaar oleh nasabah Mekaar saat ini ?
- b. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah mengalami kredit bermasalah/ macet ?
- c. Bagaimanakah upaya penyelamatan dan penyelesaian secara hukum kredit bermasalah atau macet dalam pemberian modal Mekaar ?

- d. Apa kesulitan yang dihadapi ketika menagih pembayaran kredit Mekaar ?
- e. Bagaimana pendapat saudara ketika nasabah menggunakan pinjaman selain untuk modal usaha ?

**3. Daftar pertanyaan untuk nasabah Mekaar**

- a. Mengapa nasabah melakukan pinjaman modal di PNM Mekaar ?
- b. Apakah nasabah mengetahui syarat-syarat perjanjian yang ditetapkan oleh debitur dalam menerima pinjaman modal Mekaar ?
- c. Apakah faktor-faktor yang membuat nasabah mengalami kredit bermasalah atau keterlambatan pembayaran kredit ?
- d. Mengapa nasabah lebih memilih meminjam modal di PNM Mekaar daripada di Lembaga Keuangan Syariah lainnya ?
- e. Bagaimana pendapat nasabah ketika ada nasabah yang lain yang tidak membayar kredit pinjamannya ?
- f. Apakah nasabah melakukan pinjaman modal dari PT PNM Mekaar sepenuhnya digunakan untuk modal usaha ?



## LAMPIRAN WAWANCARA



**Wawancara dengan Erlinda Harahap selaku kepala Unit Mekaar Cabang Tapanuli Selatan**





**Wawancara dengan Ibu Tukmawanita sebagai ketua kelompok nasabah Mekaar Desa Panompuan**



**Wawancara dengan Ibu Eva Siagian sebagai Nasabah Mekaar Desa Panompuan**



**Wawancara dengan Ibu Ningsih sebagai Nasabah Mekaar Desa Panompuan**



**Wawancara dengan Ibu Sulastri sebagai nasabah Mekaar Desa Panompuan**



**Wawancara dengan Ibu Rina Siagian  
sebagai Nasabah Mekaar Desa  
Panompuan**



**Wawancara dengan Ibu Sahdiana  
sebagai nasabah Mekaar Desa  
Panompuan**



**Wawancara dengan Ibu Nurhayani  
sebagai Nasabah Mekaar Desa  
Panompuan**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)

Nomor : *1126* /Un.28/G.1/G.4c/PP.00.9/07/2024 01 Juli 2024  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 berkas  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth;

1. Dr. Rosnani Siregar, M.A : Pembimbing I  
2. M. Yarham, M.H : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, kami menetapkan judul skripsi mahasiswa dibawah ini :

Nama : Ade Asnawari Hasibuan  
NIM : 1940200044  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **Analisis Praktik Peminjaman Modal di Permodalan Nasional Madani MEKAAR Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.**

Diharap kepada Bapak/Ibu untuk menjadi pembimbing mahasiswa tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si  
NIP.19790525200604 1 004

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 562 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00/02/2024 27 Februari 2024  
Sifat : Biasa  
Lamp : 1 berkas  
Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Pimpinan Permodalan Nasional Madani Mekaar

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Ade Asnawari Hasibuan  
NIM : 1940200044  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Analisis Praktik Peminjaman Modal di Permodalan Nasional Madani Mekaar dalam Perspektif Ekonomi Syariah**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan



Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si†  
NIP. 19790525200604 1 004

Tembusan :  
1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI  
MEKAAR (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera)  
PADANGSIDIMPUAN

Alamat : Ujung Padang, Kec. Padangsidimpuan Sel., Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara,  
22711

---

Surat Keterangan Kegiatan Penelitian

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Unit PNM Mekaar Padangsidimpuan menerangkan bahwa :

Nama : Ade Asnawari Hasibuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Panompuan, Kec. Angkola Timur, Kab. Tapanuli Selatan

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya mahasiswa tersebut diatas dapat kami terima untuk melaksanakan kegiatan penelitian di Kantor PNM Mekaar Padangsidimpuan dengan judul "**Analisis Praktik Peminjaman Modal Di Permodalan Nasional Madani Mekaar Dalam Perspektif Ekonomi Syariah**" pada tanggal 10 Juni 2024.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggungjawab.

Padangsidimpuan, 22 September 2024  
Kepala Unit PNM Mekaar Padangsidimpuan

  
Erlinda Harahap

# Skripsi Ade Asnawari

## ORIGINALITY REPORT

<b>14%</b> SIMILARITY INDEX	<b>14%</b> INTERNET SOURCES	<b>0%</b> PUBLICATIONS	<b>4%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<a href="http://repository.iainpurwokerto.ac.id">repository.iainpurwokerto.ac.id</a> Internet Source	<b>10%</b>
<b>2</b>	<a href="http://etd.iain-padangsidimpuan.ac.id">etd.iain-padangsidimpuan.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>3</b>	<a href="http://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<a href="http://repository.iain-manado.ac.id">repository.iain-manado.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	<b>1%</b>

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 1%

Exclude bibliography  On